Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr

Penulis: **Yefri Joni, MA.**



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

- 1. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - 3. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk peggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - 4. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr

Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr

@ Yefri Joni, MA.

Editor : Dr. Iiz Izmuddin, MA Layout : Team WADE Publish Design Cover : Team WADE Publish

Diterbitkan oleh:



Jln. Pos Barat Km. 1 Melikan Ngimput Purwosari Babadan Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63491

buatbuku.com

0821-3954-7339

Penerbit Wade

buatbuku

Anggota IKAPI 182/JTI/2017

Cetakan Pertama, Juli 2019 ISBN: 978-623-7007-85-2

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

15x23 cm

KATA PENGANTAR PENULIS

Segala Puji dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga penulisan buku Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr selesai dilaksanakan. Shalawat dan salam senantiasa kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk membawa ajaran Islam sebagai Bentuk kasih sayang Tuhan kepada seluruh alam.

Buku ini pada awalnya adalah Tesis S2 penulis pada program pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Ide utama dari buku ini adalah menggali pemikiran dari salah seorang pemikir Ekonomi Islam yang mempunyai ciri khas ingin menampilkan Ekonomi Islam murni berdasarkan pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Pentingnya pemikiran tersebut adalah karena kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang paling banyak menjadi penyebab dan membentuk pola interaksi antar manusia.

Bagi Umat Islam setiap kegiatan harus disesuaikan dengan tuntunan agama, supaya menjadi muslim yang sempurna. Menurut Muhammad Baqir al-Shadr mempunyai pandangan bahwa bagi Umat Islam supaya sempurna dalam melaksanakan ajaran agama, Pemikiran ekonomi harus didasarkan pada ajaran Islam sendiri.

Pemikiran seperti ini perlu dikaji dan dikembangkan supaya umat Islam makin menyadari bahwa Islam mempunyai sumber keilmuan sendiri untuk dikembangkan demi kejayaan umat Islam.

Bukittinggi, Juli 2019

Penulis

KATA PENGANTAR EDITOR

Oleh: Dr. Iiz Izmuddin, MA (Dosen IAIN Bukittinggi)

Menurut Adiwarman Karim dalam satu artikelnya membagi pekembangan ekonomi Islam menjadi lima fase; Fase pertama, menemukan aspek-aspek sisi ekonomi dalam teks-teks al-Quran dan hadis. Dalam fase ini para ahli fikih muamalah sangat berperan penting dalam membuka wawasan ekonomi Islam. Pada fase ini pula masih belum bisa dibedakan antara kegatan ekonomi dan fikih muamalah, sehingga kajian-kajian ekonomi lebih cendrung fikhiyah. Fase kedua, ketika ekonomi Islam berusaha dijelaskan dengan model-model ekonomi dan simulasi penerapannya, juga diiringi dengan program-program penerapannya. Pada fase ini, fikih muamalah harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi yang mengalamai dan interaksi perkembangan sosial yang begitu pesat sehingga tek-teks yang berkaitan dengan fikih muamalah harus ditafsirkan sesuai tempat dan zamannya.

Fase ketiga, fase diwujudkannya ekonomi Islam dalam satu kelembangaan bisnis dan penyesuaian dengan sistem perundang-undangan yang ada. Dalam fase ini pun perundangan-undangan dengan fikih sesuai negara yang memakainya, satu negara dengan negara lainya sistem penerapan ekonomi berdasarkan perundangan yang berbeda. Fase keempat, fase ketika industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di lembaga keuangan syariah baik yang ada dalam dunia perbankan atau non perbankan. Fase kelima, yaitu fase era pendidikan tinggi ekonomi islam yang gilirannya di pundaknya dapat menghasilkan keilmuan-keilmuan yang mendukung semua fase tersebut terutama fase industri keuangan.

Perkembangan ekonomi Islam pada fase kelima nampaknya akan mengalami dan membutuhkan waktu yang begitu lama. Dengan kata lain fase ini membutuhkan waktu yang begitu panjang untuk merumuskan model pendidikan ekonomi islam yang ideal yang bisa membentuk peserta didiknya untuk menguasai ilmu ekonomi klasik (turast), kontemporer dan kesyariahaan. Hal ini dapat dilihat dari forum-forum kajian ekonomi islam sering muncul tentang tentang problem yang berkenaan dengan ilmu ekonomi islam baik dari sisi ontologis maupun epistimologisnya. Misalnya tentang nomenklatur atau penamaan. Apakah penamaan itu yang cocok "ekonomi Islam" atau "ekonomi Syariah". Jika rujukannya lembaga keungan maka akan sering dijumpai adalah kata-kata "syariah". Misalnya bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hotel syariah dan lain-lain. Jika kata-kata syariah sering dipakai kenapa tidak disebut saja ilmunya misalnya ilmu ekonomi syariah. Namun satu sisi penamaan syariah lebih terkesan ekslusif dan cendrung berbau idiologis.

Penamaan ekonomi islam jauh lebih cocok digunakan. Bagi klangan tertentu, penamaan ekonomi islam adalah terjemahan dari *islamic economics*. Istilah ini banyak digunakan dalam kajian-kajian ekonomi islam, di samping istilah tersebut lebih universal dan lebih menentramkan. Apalagi kalau diterjemahkan dalam kajian bahasa arab dengan istilah *al-iqitisad al-islami* atau ekonomi islam. Walaupun secara subtansi terjemahan seharusnya diartikan dengan "ekonomi islami".

Menurut Muhammad Baqir Sadr, penyebutan ekonomi Islam adalah penyematan yang salah kaprah dan keliru, karena ekonomi islam adalah sebuah doktrin, bukan ilmu pengetahuan. Sebuah doktrin sifatnya subtantif dan universal dan filosofis seperti kesederhanaan, persaudaraan, persamaan dan lain-lain dalam doktrin ekonomi Islam, Sementara ilmu pengetahuan sifatnya relatif, berubah dan tentatif misalnya produksi, konsumsi. Mungkin lain halnya jika penamaan tersebut dimodif sedikit dengan istilah "ekonomi islami" dengan kata "i" di akhir kata islam sebagai ya nisabh dalam tata bahasa arab yang menunjukan sifat, golongan mazhab iqtisaduna pun diper-

kirakan akan menerima penamaan tersebut, karena dengan istilah "ekonomi islami", berarti menunjukan bahwa kegiatan ekonomi tersebut bukan sebuah doktrin namun hasil dari ilmu pengetahuan manusia tentang ekonomi yang sifatnya relatif dan berubah-rubah. Dalam buku ini para pembaca akan mendapatkan peta penamaan atau nomenklatur tersebut dengan argumenargumen Muhammad Baqir sadr sebagai salah satu mazhab yang mempengaruhi tipe ekonomi dunia saat ini yaitu yang menginspirasi dunia ekonomi saat ini.

Bukittinggi, Juli 2019

Dr. Iiz Izmuddin, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULISv
KATA PENGANTAR EDITORvii
DAFTAR ISIxi
BAB I
PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Metodologi pengkajian7
BAB II
BIOGRAFI MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR9
A. Latar Belakang Kehidupan Muhammad Baqir al-
Shadr9
B. Riwayat Pendidikan
C. Jabatan, Pekerjaan yang Pernah diemban11
D. Karya-karya
BAB III
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD
BAQIR AL-SHADR31
A. Pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr Tentang
Ekonomi Islam31
1. Pengertian Ekonomi Islam31
2. Masalah Ekonomi dan Cara
penanggulangannya34
1 00 0 1
<u> </u>
*
6. Teori Produksi54
8. Tanggung Jawab Negara Dalam Ekonomi Islam 63
C C
7. Doktrin Ekonomi Islam Tentang Produksi55
8. Tanggung Jawab Negara Dalam Ekonomi Islam 63

Pandangan Muhammad Baqir Al-Shadr Tentang	
Sistem Ekonomi Dunia	67
1. Sistem Ekonomi Kapitalis	68
2. Sistem Ekonomi Sosialis dan Komunis	77
IV UTUP	93
ar Pustaka	95
iculum Vitae	97
	Sistem Ekonomi Dunia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya Membangun Pemikiran Ekonomi Islam

Terbebasnya negara-negara muslim dari penjajahan negara-negara Barat pada pertengahan abad ke duapuluh, membawa mereka memasuki sebuah babak baru yang rumit dalam masalah-masalah pembangunan. Masalah-masalah agenda pembangunan yang dirancang untuk mengisi kemerdekaan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang sudah maju. Untuk mengatasi masalah-masalah itu umat Islam dihadapkan pada tugas berat dalam hal menetapkan sebuah metode atau sistem ekonomi yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Memang pada kenyataannya ketika umat Islam sudah terbebas dari belenggu penjajahan, sudah ada ilmu ekonomi yang maju dan dilengkapi dengan berbagai instrumen penunjang yang sudah dikembangkan oleh ahli yang bukan orang Islam dan sudah mencatat kemajuan yang gemilang di negara-negara Barat. Sistem ekonomi yang sudah maju itu, yang terbesar adalah sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis atau Komunis. Akan tetapi untuk menggunakan sistem tersebut dalam masyarakat Islam merupakan sebuah dilema bagi umat Islam. Pengalaman terjajah adalah pengalaman yang sangat pahit dalam sejarah, oleh sebab itu hendaknya dalam mengisi kemerdekaan, umat Islam juga menampakkan kemandiriannya dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan. Salah satu wujud dari kemandirian itu adalah semangat untuk membangun sebuah perekonomian yang konsisten dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Oleh sebab itu, munculnya ekonomi Islam juga merupakan buah dari kebangkitan Islam di abad modern ini (Nashar, 2009). Kenapa harus sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Islam? Jawabannya adalah, Islam adalah sebuah agama yang punya aturan yang menyeluruh tentang kehidupan, termasuk kehidupan sosial dimana ekonomi adalah bagian dari kehidupan sosial tersebut. Islam mengajarkan bahwa dan menurut pengamatan para ahli ekonomi Islam, sistem ekonomi yang sudah ada itu tidak mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam. Pernyataan itu bukanlah suatu yang mengejutkan bagi siapa pun, karena di dalam Kapitalisme dan Komunisme terdapat sejumlah ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak merasa nyaman dengan individualisme yang menampakkan dirinya dalam kompetisi buta yang membentuk ciri sistem kapitalis. Pada saat yang sama kaum muslimin juga tidak suka dengan doktrin komunis yang meniadakan hak milik. Potensi bahaya yang dikandungnya tidak kurang dari bahaya yang ditimbulkan oleh liberalisme Barat seperti melakukan regimentasi yang berlebihan. Kecenderungannya untuk memasung kebebasan individu, ketidaksesuaiannya dengan fitrah manusia, juga ketidakmampuannya untuk dipraktekkan dilihat dari sudut pandang ekonomi, paling tidak dalam jangka panjang. Dengan demikian, menggunakan sistem yang tidak sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai tujuan berdasarkan ajaran Islam hanya akan menimbulkan konflik dan menambah problem sosio ekonomi (Chapra, 2001, hal. 5). Menerapkan sebuah sistem ekonomi sesuai dengan ajaran Islam di zaman modern sekarang bukanlah sebuah pekerjaan mudah, karena ketika pilihan itu dijatuhkan, pekerjaan berat baru juga sudah menunggu, yaitu bagaimana cara penerapan itu dan bagaimana bentuknya. Karena, walaupun sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah berjaya dalam bidang ekonomi dengan penerapan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, namun kejayaan itu terpendam dan tidak sempat untuk dikembangkan selama berabad-abad karena umat Islam berada di bawah tekanan penjajahan. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang mendalam tentang bagaimana sistem ekonomi yang diinginkan oleh Islam tersebut dan ditambah lagi bahwa sistem yang ditawarkan itu, kalau tidak lebih, harus mampu sejajar dengan sistem ekonomi yang sudah ada. Untuk menjawab tantangan itu para pemikir ekonomi mengemukakan pandangannya berdasarkan berbagai latar belakang dan sudut pandangnya terhadap persoalan ekonomi dalam Islam. Sehubungan dengan itu, menurut Adiwarman Karim, dalam pemikiran Ekonomi Islam, muncul tiga aliran pemikiran ekonomi, yaitu aliran mazhab mainstream, mazhab alternatif-kritis dan mazhab Bagir al-Shadr. Mazhab mainstream berpendapat bahwa persoalan-persoalan ekonomi muncul disebabkan adanya sumber daya yang terbatas dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas, pendapat ini sama dengan pandangan ekonomi konvensional, bedanya adalah dalam cara penyelesaiannya. Ekonomi konvensional mengajarkan, kalau terjadi pertentangan antara keinginankeinginan manusia dengan keterbatasan sumber daya, manusia harus mengadakan pilihan-pilihan terhadap keinginannya. Pilihan-pilihan tersebut adalah dengan memprioritaskan dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Dalam memprioritaskan keinginan-keinginan itu manusia boleh mempertimbangkan ajaran agama atau mengabaikannya. Akan tetapi dalam Ekonomi Islami, perilaku manusia dalam segala aspek kehidupannya harus sesuai dengan ajaran al-Quran dan sunnah. Tokoh-tokoh mantab ini adalah M. Umer Chapra, MA Manan, M. Nejatullah Shiddigi dan lain-lain (Karim, 2002, hal. 15). Mazhab Bagir al-Shadr diperkenalkan oleh Muhammad Bagir al-Shadr, ia merupakan seorang pemikir terkemuka dari Irak yang melambangkan kebangkitan intelektual di Najaf antara Tahun 1950-1980 (Amalia, 2005, hal. 252). Ia punya keyakinan bahwa Islam mempunyai konsep tersendiri tentang pengaturan ekonomi, menurut dia, Islam dan ilmu ekonomi (konvensional: Kapitalis dan Marxis) mempunyai substansi yang berbeda, bahkan

berlawanan dan tidak bisa disatukan. Itulah sebabnya menurutnya, Ekonomi Islami tidak bisa digabungkan dengan teori ekonomi konvensional, karena sumbernya berbeda, Muhammad Baqir al-Shadr menulis:

فالاقتصاد الإسلامي جزء من المذهب الإسلامي الشامل لشتى فروع الحياة، والاقتصاد الرأسالي جزء من الديمقراطية الرأسالية التي تستوعب بنظرتها المتنظيمية المجتمع كله، كما أن الاقتصاد الماركسي جزء أيضاً من المذهب الماركسي الذي يبلور الحياة الاجتماعية كلها في إطاره الحناص (al-Shadr, Iqtishaduna, 1981, hal. 331)

"Ekonomi Islami adalah bagian dari ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan ekonomi kapitalis adalah bagian dari demokrasi kapitalis yang diartikan dengan pandangannya terhadap pengaturan masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana ekonomi marksis juga bagian dari ajaran marksisme yang mengkristalkan seluruh kehidupan sosial dalam bingkainya yang khusus"

Selain datang dari sumber yang berbeda, Ekonomi Islami juga berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dalam melihat apa itu persoalan ekonomi, kalau ekonomi kapitalis melihat persoalan ekonomi itu terjadi karena adanya sumber daya yang terbatas, sementara keinginan manusia tidak terbatas, menurut Muhammad Baqir al-Shadr, persoalan ekonomi dalam Islam timbul karena kezaliman manusia sendiri. Padahal Allah sudah menyediakan sumber daya yang secukupnya bagi manusia, ini berdasarkan ayat al-Quran:

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَّآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَراتِ
رِزْقًا لَّكُمُ وَسَعَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَعَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهُرُ وَسَعَّرَ لَكُمُ
ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِيمُنِ وَسَعَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَءَاتَنكُمُ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ
يَعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Artinya;

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu dan dia T elah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya dan dia telah menundukkan (pula) bagimu sungaisungai. Dan dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan Telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan ' jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesunguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah) ".(Q.S. Ibrahim:32-34)

Ayat inilah yang dijadikan dasar oleh Muhammad Baqir al-Shadr bahwa kezaliman manusialah yang menjadi penyebab timbulnya persoalan ekonomi, dia berkata:

فهذه الفقرات الكريمة تقرر بوضوح: أن الله تعالى قد حشد للإنسان في هذا الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه، ووفر له الموارد الكافية لإمداده بحياته وحاجاته المادية.. ولكن الإنسان هو الذي ضبع على نفسه هذه الفرصة التي منحها الله له، بظلمه وكفرانه إن الإنسان لظلوم كفار). فظلم الإنسان في حياته العملية وكفرانه بالنعمة الإلهية، هما السببان الأساسيان للمشكلة الاقتصادية في حياة الإنسان. (al-Shadr, Iqtishaduna, 1981, hal.)

"Ayat yang mulia ini secara nyata menetapkan: bawa Allah Ta'ala telah menyediakan semua kebaikan dan kebutuhan di alam yang terbentang luas ini dan mencukupkan baginya cara-cara untuk mempertahan kebutuhan dan kehidupan materil. Tapi manusialah yang menghilangkan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadamu itu dengan kezaliman dan keingkarannya (sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat). Maka kezaliman manusia dalam kehidupannya dan keingkarannya dengan nikmat tuhan adalah sebab yang mendasar bagi masalah ekonomi dalam kehidupan manusia."

Mazhab Alternatif-Kritis berpendapat bahwa untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang benar kita harus bersikap analitis dan kritis, Umat Islam tidak harus menciptakan sistem sendiri dan mengatakan itu yang paling benar, sementara sistem lain harus dikritik. Menurut mereka Ekonomi Islami pun harus dikritik, tidak hanya ekonomi konvensional yang dikritik. Memang Islam mutlak benar, tapi Ekonomi Islami merupakan tafsiran terhadap al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Pelopor mazhab ini adalah Timur Kuran, Muhammad Arif dan 1ain-1ain (Karim, 2002, hal. 16). Mazhab mainstream merupakan mazhab yang cukup popular di tengah tengan umat Islam, selain tokoh-tokohnya adalah orang orang yang cukup terkenal di dunia Internasional, karena sebagian besar tokoh aliran ini adalah alumni dari berbagai perguruan tinggi di Eropa dan Amerika, sehingga mereka mampu menjelaskan Ekonomi islam dari sudut pandang ekonomi modern yang mudah dicerna dan dipahami oleh orang yang berlatar belakang ilmu ekonomi. Di samping itu diantara mereka banyak yang terlibat langsung dalam kegiatan Islamic Development Bank (IDB) yang memiliki fasilitas, dana dan jaringan kerjasama dengan Lembaga-lembaga internasional.

Sedangkan mazhab analitis kritis adalah mazhab yang berusaha mengkritisi pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para ilmuwan Islam

Mazhab Baqir al-Shadr merupakan sebuah pemikiran yang berbeda dari pemikiran mazhab *mainstream*. Perbedaan itu terlihat dari cara melihat persoalan ekonomi dan bagaimana memberikan solusi bagi persoalan tersebut berdasarkan ajaran Islam.

Di samping perbedaan di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang membedakan antara mazhab Baqir al-Shadr dengan mazhab mainstream yang menarik untuk dikaji. Pertama, mazhab mainstream dikembangkan oleh ahli dari golongan sunni, sedangkan mazhab iqtishaduna dikembang oleh ahli

dari Golongan Syi'ah. Kedua, mazhab mainstream dikembangkan oleh ahli dengan latar belakang keilmuan ilmu ekonomi modern, sedangkan mazhab igtishaduna dikembangkan oleh ahli dengan keilmuan yang menonjol dalam bidang Syari'ah dan filsafat. Ketiga, mazhab mainsteram sudah tersebar dan berkembang luas di dunia internasional karena keterlibatan tokohtokohnya di kancah perekonomian internasional, sedangkan mazhab iqtishaduna, belum tersebar luas karena tokohnya sudah meninggal sebelum mengembangkan pemikirannya lebih jauh. Dari perbedaan-perbedaan antara dua mazhab ekonomi itu, penulis melihat bahwa pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir al-Shadr adalah sebuah pemikiran yang layak untuk dikaji guna memperkaya pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisis pemikiran Ekonomi Muhammad Bagir al-Shadr.

B. Metodologi pengkajian.

Pengkajian terhadap pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir al-Shadr dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Yaitu dengan membaca dan meganalisis karyakarya Muhammad Baqir al-Shadr, terutama yang ada kaitannya pemikiran ekonominya. Diantara buku buku Muhammad Baqir al-Shadr yang menjadi objek pengkajian ini adalah buku yang berisi pemikiran ekonominya, yaitu buku "Iqtishaduna". Di samping itu, juga buku yang memuat tentang pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr tentang Filsafat, yaitu buku "Falsafatuna" yang mendukung kemampuan Muhammad Baqir al-Shadr dalam membangun pemikiran Ekonomi Islam dan menilai pemikiran Ekonomi yang lain berdasarkan pemikiran falsafinya. Buku lainnya yang cukup penting dalam kajian ini adalah "Bank Laribawi Fi al-Islam".

BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR

A. Latar Belakang Kehidupan Muhammad Baqir al-Shadr

Nama lengkapnya adalah Muhammad Baqir bin Haidar bin Ismail al-Shadr al-Kazhimi al-Musawi, digelari Abu Ja'far (Nama anaknya yang paling tua). Lahir di kota Kazhimiyah, Bagdad pada 25 Dzul Qa'dah 1353H (1 Maret 1935 M). Dia lahir dari keluarga yang terkenal alim dan taat di kalangan Syi'ah. Ayahnya, Haidar bin Isma'il al-Shadr yang lahir di kota Samarra pada tahun 1309H adalah seorang ulama besar (marja') di zamannya, meninggal di kota Kazhimiyah pada tahun 1359 H (1937 M) dan meninggalkan tiga orang anak, yaitu Isma'il al-Shadr, Muhammad Baqir al-Shadr dan Aminah (bint al-huda). Keluarga al-Shadr adalah asli dari suku Arab. Ibunya adalah anak dari Syeikh Abd al-Husain al-Yasin dan saudara dari Syeikh Ridha al-Yasin, Syeikh Murtadha al-Yasin dan Syeikh Ridha al-Yasin. Keluarga Yasin adalah keluarga yang terkenal dalam bidang keilmuan dan ketaatan, keluarga Yasin adalah asli Irak. Muhammad Bagir al-Shadr menjadi anak yatim pada saat umurnya masih empat tahun. Ayahnya meninggal dunia dalam umur 48 tahun. Sejak itu dia diasuh oleh ibu dan kakaknya Isma'il al-Shadr, Di samping itu Isma'il al-Shadr juga merupakan gurunya yang pertama. (al-Atal, 2009)

Sebagai seorang anak yang terlahir di tengah keluarga terpelajar, sejak kecil Muhammad Baqir al-Shadr sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi ilmiah. Sejak kecil, pada diri Muhammad Baqir al-Shadr sudah tampak tanda-tanda bahwa dia merupakan seorang anak yang jenius. Kejeniusan itu terlihat dari kemauan-

nya yang kuat untuk belajar dan keberhasilannya menguasai beberapa bidang ilmu dalam waktu yang cepat pada usianya yang masih terbilang anak-anak Hal tersebut diakui oleh guruguru yang pernah mendidiknya, bahkan dia bisa memepelajari banyak buku tanpa guru. Kelebihannya itu bahkan diakui oleh guru-guru yang pernah mengajar atau satu majelis dengan dia. Di samping cerdas, dia juga dikenal sebagai seorang yang berakhlak tinggi (ketinggian akhlaknya ditunjukkan dengan bersikap hangat dan empati kepada setiap orang serta penyabar. Dia bukanlah orang yang sulit untuk diajak berbicara atau memilih berbicara dengan orang-orang tertentu atau masalah yang penting-penting saja, dia punya motto "kalau kita tidak bisa melapangkan orang lain dengan harta kita, kenapa kita tidak melapangkan orang lain dengan akhlak, hati dan kasih sayang kita". Sikap zuhudnya dia tunjukkan dengan bergaya hidup sederhana. Dia zuhud dari dunia, ketika dunia itu dihadapkan kepadanya dan dia zuhud dari kemewahan ketika kemewahan itu mungkin berada dalam genggaman tangannya. Dia tidak mau memakai jubah yang harganya lebih dari lima dinar, padahal dia sangat mudah untuk mendapatkannya dari orang-orang yang mengelilinginya yang menyayangi dan menghormatinya (al-Atal, 2009).

B. Riwayat Pendidikan

Muhammad Baqir al-Shadr mulai belajar membaca dan menulis pada sekolah Muntadi Al-Nasyar Al-Ibtidaiyah di Kota kazhimiyah di waktu umurnya masih kecil. Dia mulai belajar ilmu mantik (logika) ketika masih berumur sebelas tahun . Di awal umurnya memasuki dua belas tahun, dia mempelajari buku-buku usul Fikih dari saudaranya, Isma'il al-Shadr". Pada tahun 1365 H dia pindah dari Kazhimiyah ke Najaf untuk melanjutkan pendidikannya di Hawzah 'Ilmiyah'. Di Najaf dia berguru kepada dua orang ulama besar, yaitu Ayatullah Syekh Muhammad Ridha Ali Yasin (pamannya dari pihak ibu) dan

Ayatullah "Azhimi Sayyid Abu al-Qasim al-Khu'i. Dengan dua orang ulama ini dia belajar fikih dan usul fikih, khusus dengan alKhu'i dia juga belajar filsafat, Selain dengan dua orang ulama besar tersebut, pendidikannya di Bahts al-Kharij dalam bentuk diskusi-diskusi juga dihadiri oleh ulama-ulama terkemuka Syi'ah, sehingga kualitas ilmunya ketika keluar dari hawzah tidak diragukan lagi. Pendidikannya di bidang usul fikih diselesaikannya pada tahun 1378H dan dalam bidang fikih diselesaikan pada tahun 1379H dari al-Khu'i dengan ijazah ijtihad. Tingkat kecerdasan yang tinggi ditambah dengan gemblengan para ulama terkenal di Hawzah Ilmiah dengan metode pendidikan yang mendorong para siswanya untuk mandiri serta tanggung jawab yang besar terhadap ilmu, menghasilkan seorang ulama muda yang punya kepekaan intelektual dan sosial yang tinggi di zamannya Hal tersebut terbukti ketika dia sudah tamat dari Hawzah dan mengeluarkan karya-karya tentang berbagai persoalan sosial, dia mampu membahas dan menghubungkan berbagai persoalan sosial dan politik di mana dia hidup dengan ilmu yang dimilikinya serta mencarikan jalan ke luar dari masalah tersebut. Karena karya-karya yang dia hasilkan merupakan topik-topik yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Setelah tamat dari Hawzah, dia mulai mengajar di tempat tersebut dalam bidang ilmu usul fikih untuk periode pertama pada 12 jumadil akhir tahunl 1378H dan berakhir pada 12 Rabi'ul awal 1391 H. Periode kedua dimulai pada 20 Rajab tahun 1391H. Dia juga mengajar di Bahts Al-Kharij dalam bidang fikih mulai tahun 1381H.

C. Jabatan, Pekerjaan yang Pernah diemban

Aktifitas utama yang dijalani oleh Muhammad Baqir al-Shadr setelah selesai dari pendidikannya adalah aktifitas ilmiah, yaitu dengan mengajar dan menulis buku tentang berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat dan lingkungannya sebagai refleksi dari keilmuan dan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Kepeduliannya terhadap lingkungan itu terlihat dari gagasan-gagasan yang dia keluarkan yang bertujuan untuk merubah keadaan, walaupun keadaan sebelumnya sudah dianggap mapan, seperti gagasannya untuk merubah metode dan kurikulum di Hawzah dengan bentuk yang lebih modern. Dia melihat walauptm di masa lampau Hawzah telah banyak menghasillkan ulama-ulama terkenal, untuk zaman modern metode pendidikan di Hawzah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dinamika masyarakat Irak, baik secara kualitas maupun kuantitas. Rasa kepedulian itu juga yang membawa Muhammad Baqir al-Shadr masuk ke lapangan politik (Aziz, 2008).

Keterlibatan Muhammad Baqir al-Shadr dalam bidang politik dimulai ketika situasi politik di Irak menempatkan Umat Islam, khususnya kaum Syi,ah pada posisi yang tertindas, padahal mereka mayoritas. Kondisi tersebut mulai terjadi ketika Jendral Qasim, pemimpin Junta Militer memimpin sebuah kudeta pada tahun 1958 untuk menggulingkan keluarga kerajaan yang didirikan oleh Inggris pada tahun 1921 dan usaha itu berhasil (Aziz, 2008).

Lahirnya Rezim baru tersebut juga menimbulkan sebuah suasana politik yang baru di mana beberapa kekuatan politik yang ada ketika itu berebut untuk mencari pengaruh dan menempatkan diri dalam rezim tersebut. Diantara kekuatan politik yang berebut pengaruh itu, Partai Komunis merupakan partai yang terbaik dari segi organisasi dan manajemen, sehingga bisa mendapatkan tempat dan bersuara dalam pemerintahan. Qasim sendiri juga mengambil manfaat dari keberadaan Partai Komunis tersebut untuk meningkatkan basis kekuatannya dengan menggunakan kekuatan partai tersebut untuk menyingkirkan kawan kawannya yang ikut dalam junta militer tapi loyal kepada pergerakan nasionalis Arab. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kekacauan yang luar biasa dan perang pun tak dapat dihindari antara partai nasionalis melawan Qasim dan Komunis, di mana Komunis berhasil menjadi kekuatan politik yang utama

ketika itu dan mulai melakukan aksi anti agama dan anti tuhan dengan cara melakukan propaganda yang merendahkan agama. Mereka mengatakan bahwa agama merupakan penghambat modernisasi dan kemajuan masyarakat". Suasana tersebut membuat kaum Syi'ah yang sejak pemberontakan tahun 1920 mengambil sikap diam, merasa tertantang oleh gerakan kaum ateis tersebut yang jika dibiarkan akan bisa menghapus agama dari kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemegang otoritas agama tertinggi (marja'iyyat) waktu itu yang dipimpin oleh Mujtahid Muhsin al-Hakim menyusun langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan menyerukan Jama'at al-Ulama untuk menentang gerakan anti agama kaum komunis. Sementara itu, Hawzah Ilmiyah yang menjadi tempat berkumpulnya orangorang terpelajar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tradisional yang tidak peduli dan tidak mau melibatkan diri dalam politik dan kelompok aktivis yang peduli dan melibatkan diri dalam politik. Kelompok yang kedua ini kemudian melibatkan diri dalam Jama'at al Ulama di Najaf untuk melawan gerakan anti agama Muhammad Baqir al-Shadr yang pada waktu itu merupakan seorang ilmuwan muda dan termasuk seorang anggota Jama'at al-Ulama tersebut, tapi keberadaannya hanyalah sebagai seorang anggota yang tidak begitu diperhitimgkan, karena masih muda dan organisasi tersebut didirikan oleh orang -orang yang lebih senior dan mujtahid yang lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat.

Dengan begitu sulit bagi dia untuk menyampaikan idenya. Akan tetapi kemudian dia memanfaatkan pengaruh dari mertuanya yang merupakan pemimpin kelompok tersebut dan juga pengaruh dari saudaranya Isma'il al-Shadr yang merupakan mujtahid senior. Berkat bakat dan ilmu yang dimilikinya, akhirnya dia mendapatkan tempat tersendiri dalam Jama'at al-Ulama dalam melancarkan usaha-usaha untuk menentang kegiatan kaum Komunis. Usaha Jam'at al-Ulama melakukan sebuah manuver politik dengan menyatakan dukungan kepada Qasim

melalui publikasi berupa selebaran dan pengumuman kepada publik sambil menyerang komunis, berhasil mengambil hati Qasim dan mendapatkan sebuah imbalan berupa akses kepada radio pemerintah untuk mempublikasikan pernyataan-pernyataan dari Jamaat al-Ulama secara mingguan. Publikasi tersebut ditulis oleh Muharmnad Bagir al-Shadr dan disampaikan oleh Hadi al-hakim. selama dua tahun sejak masa itu, Jamaat al-Ulama juga diizinkan untuk mempublikasikan sebuah jurnal bulanan al-Awa' (cahaya) yang juga bertujuan imtuk melawan propaganda anti agama dari kaum komunis yang mengiringi revolusi 1958. Penerbitan itu juga didukung oleh Muhsin al-Hakim dalam kapasitasnya sebagai marja'. Namun karena ada aturan bahwa seorang mana' tidak boleh menjadi sponsor bagi publikasi politik, tugas tersebut hanya diserahkan sepenuhnya kepada Jamaat al-Ulama. Editorial dalam jurnal ini juga ditulis oleh Muhammad Baqir al-Shadr, yang sekaligus juga dia gunakan untuk membuat kerangka dasar bagi program politik pergerakan Islam. Bersamaan dengan waktu itu, al-Shadr juga mempublikasikan sebuah buku hasil dari studinya tentang filsafat, yaitu falsafatuna yang di dalamnya berisi kritik terhadap pandangan komunis, pemikiran materialistik dan materialisme dialektik. Menurut al-Shadr, komunisme memiliki terlalu banyak kesalahan dan kekeliruan untuk dijadikan sebagai pandangan hidup manusia. Dia tidak bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan masyarakat, itu dikarenakan asumsi dasarnya yang salah (al-Shadr, Falsafatuna, 2008).

Usaha lain yang dilakukan oleh Muhammad Baqir al-Shadr dan kawan-kawan dalam melawan kekuatan sekuler adalah dengan mendirikan Partai Dakwah (Islamic Da'wa Party). Partai Dakwah didirikan oleh Mahdi al-Hakim, al-Rifa'i dan lainlain. Al-Rifa'i kemudian memperkenalkan al-Shadr kepada pimpinan partai, di mana dia kemudian menjadi pimpinan dalam partai tersebut". Di sanalah dia memainkan peranan penting dalam merancang struktur dan doktrin partai. Tujuan dari

didirikannya Partai Dakwah ini adalah untuk mengorganisir umat Islam yang punya semangat pengabdian guna menggalang kekuatan untuk mendirikan Negara Islam. Demi mewujudkan tujuan tersebut, partai dakwah melakukan sebuah indoktrinasi semangat revolusioner, melawan penguasa yang korup dan mendirikan negara Islam. Dengan begitu Hukum Islam bisa ditegakkan dan semangat revolusi itu bisa disebarkan ke seluruh dunia Semua rencana besar partai itu lahir dari ide Muhammad Baqir al-Shadr.

Kiprah Muhammad Baqir al-Shadr dalam yang terlibat langsung dalam bidang politik tidak berlangsung lama Hal itu disebabkan statusnya sebagai salah seorang pimpinan mujtahid di Hawzah Ilmiyyah di Najaf yang punya keahlian khusus dalam bidang Hukum Islam. Pada tahun 1960 Para seniornya di Hawzah menganjurkan dia untuk mengundurkan diri dari partai Dakwah dan al-Awa', sebab itu bisa mengganggu bagi kepemimpinannya di Hawzah, di samping itu dia juga harus mempersiapkan diri sebagai marja' dalam mazhab Syi'ah, karena Hawzah tidak bisa menerima seseorang yang aktif di lapangan politik untuk menjadi seorang Marja'. Dilihat dari kapasitasnya sebagai seorang ilmuan yang mempunyai keahlian yang lebih dalam bidang fikih dan usul fikih, sebenarnya Muhammad Baqir al-Shadr sangat berpeluang untuk jadi seorang marja'. Akan tetapi, prosedur pengangkatan marja' melalui kesepakatan para guru dan mujtahid di Hawzah membuat prospek al-Shadr untuk menjadi marja' terancam jika dia masih melanjutkan aktifitasnya dalam bidang politik. Oleh sebab itu dia mendapat tekanan dari banyak pihak, terutama dari marja' pendahulunya, Muhsin al-Hakim serta ikut ditumpangi oleh orang-orang yang merasa tidak puas dengan aktifitas politiknya Berbagai upaya dilakukan supaya dia mundur dari partai dakwah dan juga sebagai penulis di jurnal al-Awa'. Di mana akhirnya dia mengundurkan diri dari aktifitas politik". Setelah pengunduran dirinya dari aktifitas politik, al-Shadr melarutkan dirinya dalam kehidupan tradisional di Hawzah. Dia menjauhi segala aktifitas yang akan bisa merusak statusnya sebagai Marja'. Bahkan dia menunda peluncuran bukunya yang ditunggu-tunggu yaitu Mujtama'una, karena dia merasa waktunya belum tepat untuk itu. Menurut beberapa orang anggota Partai Dakwah, walaupun sudah mengundurkan diri dari partai, tapi al-Shadr masih tetap berhubungan dengan partai melalui salah seorang muridnya, begitu juga dengan jurnal al-awa', dia selalu mendorong muridnya itu untuk menulis di editorial tersebut". Walaupun keberadaannya di langkahnya dalam membatasi bidang Muhammad Bagir al-Shadr tidak putus asa untuk melakukan sebuah perubahan. Kali ini ide perubahan yang dicita-citakannya diarahkan kepada Hawzah sendiri. Hal pertama yang dilakukannya adalah memodernisasi kurikulum di Hawzah. Dia melihat bahwa selama ini Hawzah hanya memfokuskan kajian terhadap usul hkih dan fikih, sedangkan ilmu-ilmu lain tidak begitu jadi perhatian bahkan dianggap tidak penting. Dia juga khawatir melihat proses belajar-mengajar di Hawzah, baik dari ketidakteraturan kehadiran siswa, maupun dari segi perhatian para siswa terhadap pelajarannya. Shadr melihat hal itu tidak cukup untuk mempersiapkan seorang ilmuwan Islam pada zaman modern ini. Usaha untuk perubahan di Hawzah itu dia mulai dengan menyusun sebuah buku yang dipersiapkan sebagai buku teks bagi para siswa. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para siswa dalam memahami sebuah konsep dasar dari sebuah subjek sampai kepada perkembangan terkini secara bertahap. Hal itu dilakukan supaya lulusan dari Hawzah bisa berkompetisi dengan lulusan dari lembaga pendidikan modern (mausu'ah al-Imam Muhammad Bagir al-Shadr, 2009). Ide reformasi yang dirancang oleh Muhammad Baqir al-Shadr tidak hanya diwujudkan dengan menulis buku, tapi juga dengan menggagas pendirian universitas model Barat. Sebagai wujud dari idenya itu, dia membantu mendirikan perguruan tinggi Usul al-Din di Bagdad pada tahun 1964 dan menyusun kurikulumnya.

Dia juga menulis tiga buah buku pegangan tentang al-Quran, usul Fikih dan Ekonomi Islam untuk mahasiswa tahun pertama dan kedua pada perguruan tinggi tersebut. Akan tetapi usaha reformasinya di Hawzah itu mendapat tantangan yang keras baik dari pihak siswa maupun dari para pemuka di Hawzah yang berpegang teguh pada pendirian lama. Ketika Muhammad Baqir al-Shadr mulai fokus kepada reformasi pendidikan, suasana politik di Irak kembali menyeret dia untuk masuk ke lapangan politik. Pasang surut hubungan antara Syi'ah dan pemerintah telah membuat peta politik Syi'ah berubah. Ketegangan yang terjadi dengan pemerintahan Qasim berakhir ketika Qasim berhasil disingkirkan dan digantikan oleh seorang pemimpin nasionalis Arab dari Partai Ba'ats", Arif (Mausu'ah al-Imam Muhammad Baqir al-shadr).

Partai Ba'ats yang merasa berhutang budi kepada Syi'ah karena telah membantunya menyingkirkan rezim Qasim dan komunis serta memberikan legitimasi kepada kekuasaannya telah menempatkan Syi'ah pada pada posisi bebas dari tekanan pemerintah, sehingga masa ini juga disebut masa keemasan dalam bidang politik Syi'ah di Irak pada tahun 1964-1968. Konflik internal yang terjadi di dalam partai maupun di dalam pemerintahan juga telah membuat pemerintah tidak sempat mengawasi aktifitas politik Syi'ah, dengan demikian ruang gerak bagi politik Syi'ah jadi lebih luas dan bebas (Aziz, 2008).

Kebebasan dari campur tangan pemerintah memberikan kesempatan bagi partai dakwah untuk memperluas keanggotaannya di kalangan orang-orang akademis. Menurut sumber dari Partai Dakwah, lebih dari 1.500 kopi dari jurnal dakwah, diedarkan secara diam-diam kepada anggota dan pendukung di Universitas Bagdad. Muhsin al-Hakim juga melebarkan pengaruhnya melalui peningkatan jumlah mahasiswa di Hawzah dengan mengembangkan sebuah rencana untuk mendirikan sebuah akademi Syi'ah dengan model barat di kufah yang bertujuan untuk merekrut generasi muda sebanyak banyaknya. Dia

juga mendirikan pusat-pusat keagamaan dan perpustakaan di beberapa kota di Irak yang digerakkan oleh beberapa orang perwakilannya (wukala'). Para sarjana di Bagdad Kazhimiyah juga mendirikan organisasi yang sama dengan Jamaat al Ulama di Najaf dengan nama Hay'at Jamaat al-Ulama Fi Bagdad wa alKazhimiyah". Situasi itu juga tidak berlangsung lama, ketika Partai Ba'ats kembali meningkatkan kekuatannya, konflik baru pun teljadiantara pemerintahan pusat di Bagdad dengan dua orang pemimpin kharismatik Syi'ah yang mempunyai pengaruh luas dalam bidang politik. Menyadari hal itu pemerintah berusaha mengurangi pengaruh keduanya dengan menutup sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Syi'ah di Bagdad, melarang penerbitan jurnal-jumal Syi, ah, serta mengusir mahasiswa-mahasiswa Hawzah yang bukan Orang Irak dan mengeluarkan sebuah peraturan bahwa orang orang Irak yang kuliah di Hawzah di Najaf harus masuk wajib militer. Bahkan pemerintahan partai Ba'ats merencanakan untuk menangkap para pemimpin Syi'ah. Menyadari rencana pemerintah untuk mengeliminasi struktur politik masyarakat Syi'ah tersebut, para pemimpin syi'ah mengadakan sebuah pertemuan untuk melakukan sebuah usaha damai dengan berunding dengan pemerintah dan juga mengadakan sebuah protes publik atau demonstrasi besar-besaran. Hay'at al-Ulama menganjurkan supaya Muhsin alHakim berangkat ke Bagdad untuk menggerakkan para pendukung Syi'ah dalam melawan pemerintah. Sedangkan Muhammad Baqir al-Shadr pergi ke Lebanon untuk menggalang dukungan dari luar negeri, akan tetapi hasil yang didapat mengecewakan, hanya Naser dari Mesir, Raja Faisal di arah Saudi, Iriani dari Yaman dan Jamaat-i Islami pimpinan Abu al-A'la al-Maududi yang memberikan dukungan moral dan tidak satuptm yang memberikan dukungan dalam bentuk aksi. Ketika kembali ke Irak, al-Shadr bekerja sama dengan Jama'at al-Ulama dan hay'at Jam'at al-Ulama untuk mendukung al-Hakim dalam menentang pemerintah. Langkah berikut yang direncanakan adalah dengan menggerakkan sebuah demonstrasi masa di Bagdad. Rencana itu disusun oleh al-Shadr dan disampaikan kepada orang banyak oleh Baqir al-Hakim, akan tetapi sebelum aksi terlaksana, pemerintah mengumumkan bahwa Bagir al-Hakim merencanakan sebuah kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan partai Ba'ats dengan dukungan jenderal dan konglomerat Svi'ah yang punya hubungan dengan Iran dan Barat (yang dimaksud adalah Israel dan Amerika). Tuduhan tersebut menempatkan para pemimpin Syi'ah menjadi terpojok dan kehilangan dukungan, kebanyakan dari mereka mundur, sedangkan Muhsin al-l-lakim meninggal beberapa bulan kemudian." Setelah Muhsin al-Hakim meninggal pada tahun 1970, pemerintah meningkatkan tekanannya terhadap Hawzah dan partai Dakwah. Semua siswa asing yang belajar di Hawzah dipaksa keluar dari Hawzah, para pemimpin Partai Dakwah ditangkap, ada yang dipenjara, disiksa dan bahkan ada yang dihukum mati. Untuk menghindari eksekusi terhadap para ulama di Hawzah, al-Shadr mengeluarkan sebuah fatwa bahwa para civitas akademika di Hawzah dilarang ikut dalam partai politik. Bahkan kemudian al-Shadr juga ditahan oleh aparat keamanan dan dibawa dari Najaf ke Bagdad untuk diinterogasi, namun kemudian dilepas lagi." Sepeninggal Muhsin al-Hakim, al-Shadr diakui sebagai marja' di Hawzah dan sebagai penerus dari marja" besar Ayatullah al-Khu'i. Dia menyadari bahwa malja'iyah sebagai satu-satunya sumber kepemimpinan politik dalam dunia Syi'ah telah kehilangan pilar panyangganya, walaupun sudah berumur ratusan tahun. Secara khusus dia kekurangan kemampuan dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ulama. Hal itu disebabkan oleh karena selama ini sudah menjadi tradisi bagi marja'iyah dalam membuat keputusan, baik dalam mengumpulkan informasi, membuat sebuah pernyataan ataupun menyalurkan danadana keagamaan, itu diputuskan oleh sekelompok kecil orang yang tidak mempunyai prosedur dan struktur yang jelas. Hal

tersebut menimbulkan sebuah kebingungan dan membuat jarak dalam hubungan antara marja'iyah dan masyarakat. Untuk meningkatkan kekuatan dari marja'iyyah tersebut, al-Shadr merancang sebuah pembaharuan ke dalam tubuh marja'iyah. Menurut al-Shadr, marja'iyah harus mampu mengurus dirinya dan melayani masyarakat melalui sebuah struktur yang terorganisir. Untuk itu marja'iyah harus menyusun sebuah komite tmtuk mengelola pendidikan di Hawzah, mendukung studistudi Islam, penelitian dan menulis tentang subjek-subjek penting. Semuanya itu bertujuan untuk memelihara fungsi ulama yang merupakan wakil dari marja' di kota-kota lain, mendukung pergerakan Islam dan yang terakhir, juga untuk mengelola urusan keuangan. Akan tetapi untuk mewujudkan semua idenya itu, Muhammad Bagir al-Shadr tidak mempunyai cukup kekuatan dan wewenang, karena dia bukanlah seorang marja' tertinggi. Marja' tertinggi adalah simbol bagi otoritas tertinggi dalam Syi'ah, suatu posisi di mana seseorang mempunyai kekuatan pengaruhh dalam agama serta kekuatan finansial untuk bisa melakukan sebuah perubahan dan tampaknya al-Shadr menginginkan posisi itu. Oleh sebab itu dia mulai mempersiapkan diri untuk bersaing di Najaf dan Qum dalam sebuah cara pemilihan tradisional untuk menggantikan ayatullah al-Khu'i. (Aziz, 2008) Di balik tujuan untuk pembaharuan marja'iyah, sebenarnya al-Shadr juga punya motif politik dalam usahanya menjadi marja" tertinggi, yaitu untuk mendapatkan imunitas politik, sebab belajar dari pengalaman Imam Khomeini di Iran, pemerintahan Shah tidak berani mengeksekusi Khomeini ketika marja' di Qum menyatakan bahwa Imam Khomeini adalah pemimpin mereka.

Pada tahun 1977, pemerintahan Partai Ba'ats semakin meningkatkan tekanannya terhadap Syi,ah, yaitu dengan melarang upacara tahunan dalam mengenang kematian Imam Husain, putra Ali Ibn abi Thalib, terutama di Najaf dan Karbala. Akan tetapi larangan itu menyebabkan berlangsungnya demons-

trasi besar-besaran menentang pemerintah oleh penganut Syi'ah, sehingga pemerintah harus mengerahkan kekuatan militer yang dilengkapi helikopter dan alat-alat berat lainnya untuk mengatasinya. Banyak diantara mereka yang ditangkap dan dipenjara, bahkan dihukum mati. Pemerintah menyatakan bahwa Muhammad Bagir al-Shadr dan partai dakwah terlibat dalam demonstrasi yang terorganisir dengan baik tersebut, sehingga kemudian dia ditangkap oleh petugas kemanan dan dibawa ke Bagdad untuk dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi kemudian dibebaskan lagi karena permintaan penduduk supaya tidak terjadi keributan baru di Hawzah. Setelah peristiwa Tahun 1977 tersebut pemerintahan partai Ba'ats mengira bahwa gerakan menentang pemerintah dari kelompok keagamaan sudah berakhir, akan tetapi kesuksesan revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dalam menggulingkan pemerintahan Syah, kembali membangkitkm semangat para penganut Syi'ah di Irak. Keberhasilan itu seolah-olah memberikan pesan bahwa betapa pun kuatnya pemerintahan yang suka menindas dan ditopang oleh aparat keamanan yang kuat serta bantuan intelijen barat, pada kenyataannya bisa dilawan dan digulingkan dan ideologi Islam sanggup untuk memimpin masa untuk mendirikan sebuah negara Islam. Peristiwa tersebut juga seolah-olah memberikan pesan kepada kaum syi'ah Irak untuk mengikuti langkah mereka" Muhammad Baqir al-Shadr yang waktu itu sudah menjadi tokoh terpenting di kalangan Syi'ah Irak sudah membuat beberapa perhitungan untuk pergerakan politik dengan hati-hati yang tidak akan menentang pemerintahan Irak, tapi menampakkan komitmen dan dukungannya terhadap Revolusi Iran. Dia mengirim sebuah peryataan yang panjang kepada rakyat Iran yang berisi pujian dan dukungan terhadap revolusi ketika imam Khomeini sedang berangkat ke Paris. Ketika Imam Khomeini sudah kembali, dia juga mengutus salah seorang muridnya untuk menemui Imam Khomeini. Akan tetapi pemerintah yang waktu itu sedang menerapkan kebijakan "lihat dan tunggu"

menganggap aksi tersebut sebagai sebuah perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi al-Shadr sudah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah terhadap komunitas arab di Iran. Pemerintah Irak mendukung dan mendorong Komunitas Arab yang ada di Iran untuk bangkit dan mendukung pemerintahan Syah. Akan tetapi al-shadr malah menganjurkan sebaliknya, supaya mereka mendukung pemerintahan revolusi karena republik Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad terdiri dari masyarakat dengan latar belakang bangsa dan etnik yang berbeda, tapi kenyataannya mereka bisa hidup dengan damai. Dalam rangka itu, Shadr kemudian mengeluarkan enam buah artikel tentang pendirian Negara Islam yang kemudian artikel itu digabungkan dalam sebuah judul " al-Islam Yaqud al-Hayat" (Islam mengatur kehidupan). (Aziz, 2008) Langkah paling berani dan berbahaya yang dilakukan aI-Shadr adalah mengeluarkan sebuah fatwa yang berisi larangan kepada Umat Islam, dalam hal ini kaum Syi'ah untuk berpartisipasi dalam Partai Ba'ats dan semua organisasi yang berafiliasi dengannya. Hal ini tentu saja membuat pemerintah semakin khawatir dengan manuver politik al-Shadr dan konsekuensinya adalah bahaya bagi keselamatan al-Shadr. Bahaya terhadap dirinya itu diperparah lagi dengan adanya seruan dari Imam Khomeini terhadap dirinya yang disiarkan secara luas supaya dia tidak meninggalkan Irak walaupun ada tekanan dari pemerintah. Shadr sendiri, walaupun dia sadar akan bahaya yang mengancam dirinya, seperti ditangkap dan dieksekusi, sudah bertekad untuk tidak akan meninggalkan Irak. Seruan Imam Khomeini dan respon dari al-Shadr itu didengar oleh jutaan pendukungnya di seluruh Irak, yang menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran di sebagian besar kota-kota di Irak. Kota Najaf adalah kota yang paling bergolak, ada beberapa delegasi yang datang dan meminta untuk diterima oleh al-Shadr. Al-Shadr meminta kepada mereka untuk menghentikan aksi mereka, sebagai mengantisipasi tindakan keras

dari pemerintah. Dia mengatakan bahwa sikap diam dari pemerintah menyimpan sebuah bahaya yang besar. Namun peringatan al-Shadr itu sudah terlambat dan pemerintah pun memulai aksinya memberantas aksi dari pendukung al-Shadr. Mereka ditangkap kemudian ada yang dipenjara atau dieksekusi. Al-Shadr sendiri ditangkap dan dibawa ke Bagdad untuk diinterogasi. Peristiwa penangkapan al-Shadr ini diketahui oleh adik perempuannya Aminah Bint al-Huda, kemudian dia pergi menemui para pendukung al-Shadr dan meminta mereka melakukan aksi melawan pemerintah supaya pemerintah membebaskan al-Shadr. Keributan besar-besaran pun kembali terjadi di seluruh kota-kota di Irak yang memaksa pemerintah kembali melepaskan al-Shadr.

Kejadian-kejadian yang menimpa al-Shadr tersebut telah meningkatkan popularitasnya. Hal itu disadari oleh pemerintah Irak dan berusaha untuk memutuskan hubungan antara al-Shadr dengan para pengikutnya, para ulama dan aktivis partai dakwah dipenjarakan dan dihukum mati. Al-Shadr sendiri dijadikan sebagai tahanan rumah. Selama dalam tahanan rumah tersebut, pemerintah masih terus berusaha untuk membujuk sekaligus mengancam al-Shadr supaya dia mendukung pemerintah.

Pada bulan Agustus Tahun 1979, Fadil al-Barak, kepala lembaga keamanan yang menginterogasinya, meminta dia untuk menarik dukungannya dan mencela Revolusi Iran serta mendukung kebijakan pemerintah terhadap Iran. Ketika al-Shadr menolak permintaan tesebut, pemerintah memperlunak bahasanya dan mengganti mediator baru, yaitu Syekh Isa alKhaqani. Al-Khaqani meminta al-Shadr untuk memenuhi satu saja dari lima permintaan pemerintah supaya dia bisa tetap hidup. Lima permintaan itu adalah: 1) mencabut dukungannya terhadap Imam Khomeini dan pemerintah Iran, 2) mengeluarkan sebuah pernyataan yang mendukung salah satu kebijakan pemerintah seperti nasionalisasi perusahaan minyak asing dan otonomi nasional terhadap Suku Kurdi, 3) mengeluarkan fatwa yang

melarang ikut aktifitas Partai Dakwah, 4) mencabut fatwa haram ikut aktivitas Partai Ba'ats, 5) diwawancara oleh wartawan Arab atau Irak dari surat kabar yang mendukung pemerintah. Menurut keterangan sekretaris pribadinya al-Nu'ami, al-Shadr yang pada waktu itu sudah menyimpulkan bahwa umurnya tinggal menghitung hari, memutuskan untuk menolak semua permintaan pemerintah tersebut Kepada al-Khaqani, yang menjadi mediator dari Partai Ba'ats dia berkata: "satu-satunya yang saya inginkan dalam hidup saya adalah supaya pendirian negara Islam di permukaan bumi bisa terwujud. Sejak hal itu sudah terlaksana di Iran di bawah pimpinan Imam Khomeini, itu membuat saya merasa tidak ada bedanya saya hidup atau mati, karena mimpi yang ingin saya wujudkan sudah jadi kenyataan, terima kasih kepada Allah.

Melihat tindakan pemerintah kepada al-Shadr tersebut, para pendukungnya kembali mengadakan aksi melawan pemerintah, kali ini dengan aksi yang lebih brutal. Thariq Aziz, seorang ideolog Partai Ba'ath (kemudian menjadi Menteri luar Negeri) yang pada waktu itu akan menyampaikan pidato di hadapan mahasiswa Universitas Mustansiriya tentang kebijakan pemerintah Irak terhadap Iran, dilempari dengan bom yang menyebabkan dia terluka dan pengawalnya terbunuh. Pelemparan bom pun masih berlanjut ketika prosesi pemakaman yang membunuh banyak orang Saddam Hussein, yang waktu itu baru duduk sebagai Presiden Irak, ketika berada di rumah sakit untuk melihat para korban yang luka-luka, segera memerintahkan untuk membalas tindakan para pemberontak. Sejak itu pula kesempatan hidup Baqir al-Shadr semakin kecil. Sebab selama ini pemerintah berfikir bahwa biang keributan di Irak adalah orangorang Iran yang ada di Irak, akan tetapi setelah pemerintah mendeportasi sebanyak 130.000 orang lebih orang Iran, ternyata perlawanan terhadap pemerintah masih berlanjut. Bahkan al-Shadr yang menjadi simbol pergerakan Islam itu adalah orang yang dikenal secara luas sebagai orang Irak asli. Oleh sebab itu

pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk membasmi pergerakan Islam tersebut sampai ke akar-akamya. Pada tanggal 31 Maret 1980, Konsulat Komando Revolusioner menyetujui sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam kegiatan partai dakwah atau bekerja untuk mewujudkan tujuannya, baik dulu atau sekarang, juga yang ikut dalam kegiatan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya, dihukum mati. Pada Tanggal 5 April 1980, Muhammad Baqir al-Shadr dan saudara perempuannya Aminah Bint al-Huda ditangkap dan dibawa ke Markas Dewan Keamanan Nasional. Tiga hari kemudian jenazahnya dibawa kembali kepada pamannya Muhammad Shadiq al-Shadr untuk dimakamkan secara rahasia. Sedangkan tentang saudara perempuannya, tidak pernah diungkapkan oleh pemerintah. Tapi secara luas diyakini bahwa dia juga dieksekusi. Dua minggu kemudian, Ayatullah Khomeini mengumumkan kematian al-Shadr dan menyerukan kepada rakyat Irak untuk menggulingkan pemerintahan Partai Ba'ats".

Dari sejarah pejalanan hidup Muhammad Bagir al-Shadr di atas dapat dilihat bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang tidak hanya mendapatkan pengalaman dari pendidikan secara akademis, tapi dia juga mempunyai pengalaman nyata dalam bidang sosial dan politik, sehingga pemikirannya juga dinamis, tidak hanya berdasarkan apa yang dia pelajari di bangku akademis, tapi juga dari pengalaman langsungnya di lapangan. Baginya, keaktifan dalam bidang sosial dan politik itu merupakan sebuah pengabdian. Dia ingin ilmu yang dia miliki membawa perubahan bagi lingkungannya. Ketika kemudian dia dibawa masuk ke lapangan politik, itu dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak dengan ilmunya. Hal itu terbukti dengan fakta, ke mana pun dia masuk dia selalu membawa ide perubahan dan pembaharuan, baik dalam bidang pendidikan maupun politik Diantara aktifitas-aktifitas penting yang dilakukannya dan karya-karyanya juga membuktikan hal tersebut.

Diantara aktifitas-aktifitasnya itu adalah:

- 1. Mengajar di Bahts al-Kharij selama 12 tahun lebih.
- 2. Memberi dukungan intelektual kepada Jama'ah Ulama di najaf dalam majalah da'wah dan beberapa surat kabar.
- 3. Memberi dukungan intelektual terhadap pendirian perguruan tinggi Usuluddin di Bagdad
- 4. Merancang sebuah pembaharuan dalam tubuh marja'iyah yang disebut Marja'iyah al-Maudhu'iyah.
- 5. Beberapa karya penting dalam bidang ekonomi, logika, usul, fikih, dasar-dasar keimanan dan lain-lain.
- 6. Memberikan dukungan terhadap Revolusi Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini. (al-Atal, 2009).

D. Karya-karya

Selain sebagai seorang yang aktif dalam bidang sosial dan politik, Muhammad Baqir al-Shadr juga seorang yang aktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermutu, diantara karya-karya itu adalah:

- 1. Iqtishaduna, buku yang membahas tentang pemikiran Islam dan pemikiran ekonomi secara umum. Di dalamnya berisi pembahasan tentang dasar dasar pemikiran ekonomi, juga perbandingan dan kritik terhadap sistem Kapitalis dan Kommis. Buku ini ditulis karena Muhammad Baqir al-Shadr melihat situasi ekonomi di lingkungannya ketika itu sudah berjalan tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena besarnya pengaruh sistem ekonomi Kapitalis dan Komunis.
- **2. Falsafatuna**, membahas tentang dasar-dasar pemikiran secara umum. Buku ini juga berisi pembahasan serta kritik terhadap pemikiran materialisme.
- 3. Bank La Ribawi fi al-Islam, buku ini ditulis berdasarkan sebuah permintaan yang diajukan kepadanya tentang transaksi. Buku tersebut membahas tentang dasar-dasar perbankan Islam dan cara membebaskannya dari praktek riba.

- 4)Al-Usus al-Manthiqiyyah li al-Istiqra', Buku yang membahas tentang filsafat dan logika.
- 4. Al-Fatawa al-Wadhihah, merupakan sebuah buku petunjuk praktis dalam masalah-masalah fikih. Buku ini ditulis karena banyak diantara kaum Syi'ah yang menjalankan agama dengan cara taklid. Oleh sebab itu dia merasa perlu untuk menulis sebuah buku dengan metode yang baru yang lebih mudah dan praktis
- 5. Al-Madrasah al-Quraniyyah, buku yang berisi tentang kumpulan kuliah-kuliah yang diberikan oleh Muhammad Baqir al-Shadr kepada murid-muridnya di najaf sebelum dia Syahid.
- 6. Buhuts Hawla al-Wilayah, buku ini pada awalnya adalah sebagai pengantar bagi buku Doktor Abdullah al-Fiyadh tentang Syi'ah Imamiyah. Kemudian pengantar itu diterbitkan tersendiri mengingat pentingnya buku tersebut tentang masalah Syi'ah dan kesyi'ahan.
- 7. Al-Mihnah, adalah sebuah buku yang pada awalnya berasal dari ceramah-ceramah Muhammad Baqir al-Shadr terhadap murid-muridnya yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Buku ini membahas tentang macam-macam cobaan dan bagaimana ajaran al-quran dalam menghadapi cobaan tersebut. Buku ini ditulis disaat-saat terakhir sebelum dia mati Syahid.

Dari banyaknya karya-karya yang ditulis oleh Muhammad Baqir al-Shadr terlihat bahwa dia adalah seorang penulis yang produktif, di samping itu juga menunjukkan bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang peduli dengan lingkungan. Kebanyakan dari karya-karyanya merupakan refleksi intelektualnya terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat di lingkungannya, seperti buku falsafatuna dan Iqtishaduna merupakan refleksi intelektualnya terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Irak yang berada di bawah pengaruh

sistem ekonomi Komunis yang mana partai Komunis waktu itu punya pengaruh yang kuat dalam pemerintahan di Irak. Buku Igtishaduna merupakan karya terbesar Muhammad bagir al-Shadr. Buku tersebut ditulis ketika dia masih berumur 27 tahun. lqtishaduna terdiri dan" dua bagian, bagian pertama membahas tentang sistem Ekonomi Kapitalis dan komunis beserta dengan dasar-dasar filosofimya, juga dilengkapi dengan kritik terhadap kadua sistem tersebut. Bagian kedua membahas tentang Ekonomi Islam, mulai dari dasar-dasar pemikiran sampai kepada pembentukan teori. Keberadaan pemikiran Muhammad Bagir al-Shadr dalam bukunya Igtishaduna tersebut, mendapatkan posisi tersendiri diantara pemikir pemikir ekonomi Islam yang lain. Muhammad Mubarak, yang menulis buku "Nizham al-Islam al-Iqtishadi" menyatakan bahwa buku Iqtishaduna yang ditulis oleh Muhammad Baqir al-Shadr merupakan buku pertama ekonomi Islam yang mengelaborasi teori-teori ekonomi islam dari hukum-hukum Islam. (Mubarak, hal. 17) Umer Chapra, seorang pemikir Ekonomi Islam Modem memposisikan Muhammad Baqir al-Shadr sebagai tokoh yang mempunyai peran penting dalam kebangkitan Islam, yang sangat kritis terhadap sistem politik dan sosioekonomi yang berlaku dalam dunia muslim, setara dengan Syekh Muhammad Abduh (w.1323/1905), Sayyid Quthb (w. 1385/1966) dan Sayyid Abul A'la al_maududi (w. 1399/1979) (Chapra, 2001, hal. 58)

Dilihat dari perjalanan sejarah hidupnya, baik dari segi pendidikan, karir politik dan karir ilmiahnya, tidak mengherankan kalau Muhammad Baqir al-Shadr mampu berbicara dalam bidang ekonomi. Karena dari riwayat pendidikannya, walaupun Hawzah Ilmiah adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional, namun di sana sudah diajarkan bagaimana seseorang bisa berpandangan luas. Pengaruh pendidikan tersebut terlihat pada kemampuannya untuk melihat permasalahan ekonomi dan berbagai sudut pandang. Latar belakang keilmuan dalam bidang Ushul Fiqh dan filsafat membuat dia mampu melihat persoalan

dari sudut pandang fikih dan filsafat dan membahasnya secara mendalam. Hal itu juga terbukti dengan kemampuannya merujuk kepada buku-buku filsafat di luar Islam, sehingga dia juga bisa mempunyai pengetahuan tentang hal-hal di luar fikih, sama luasnya dengan bidang pengetahuan fikih. Dengan dasar itu juga dia mampu mengatakan bahwa Islam punya jawaban terhadap semua permasalahan yang ada di tengah-tengah umat, termasuk persoalan ekonomi.

BAB III PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR

A. Pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr Tentang Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Untuk menyampaikan gagasannya tentang Ekonomi Islam, Muhammad Baqir al-Shadr menggunakan istilah Iqtishad (اقتصاد). Iqtishad secara bahasa berarti penghematan atau kesederhanaan. Walaupun Iqtishad bisa diterjemahkan dengan ekonomi, tapi Iqtishad tidak sama dengan ilmu ekonomi. Iqtishad al-Islami adalah ajaran atau doktrin ekonomi Islam (الإقتصاد الإسلامي في) Iqtishad Islami menurut Muhammad Baqir al-Shadr adalah:

فنحن حين نطلق كلمة: (الاقتصاد الإسلامي) لا نعني بذلك علم الاقتصاد السياسي مباشرة، لأن هذا العلم حديث الولادة نسبياً، ولأن الإسلام دين دعوة ومنهج حياة وليس من وظيفته الأصيلة

ممارسة البحوث العلمية.. وإنما نعني بالاقتصاد الإسلامي: المذهب الاقتصادي للإسلام، الذي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية، ما يملك هذا المذهب ويدل عليه من رصيد فكري، يتألف من أفكار الإسلام الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التي تتصل بمسائل الاقتصاد السياسي أو بتحليل تاريخ المجتمعات البشرية.

(32 مسفحة 1981، 1981، صفحة 32)

Artinya: "Ketika menggunakan istilah "ekonomi islam", kita tidak memaksudkannya secara langsung sebagai "ilmu ekonomi", karena ilmu ekonomi merupakan ilmu yang relatif baru. Sementara Islam adalah agama dakwah dan jalan hidup yang tugas utamanya bukanlah melakukan studi-studi ilmiah. Yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah doktrin ekonomi Islam yang di dalamnya menjelma sebuah sistem Islam dalam mengatur kehidupan ekonomi berdasarkan apa yang ada dalam doktrin tersebut dan ditunjukkan melalui keseimbangan pemikiran. Doktrin tersebut terbentuk dari gagasan-gagasan moral, gagasangagasan ilmiah ekonomi, atau sejarah yang dihubungkan dengan problem-problem ekonomi, atau analisis sejarah kemanusiaan

Dari pernyataannya di atas, Muhammad Baqir al-Shadr ingin menjelaskan bahwa ekonomi Islam yang dia maksud berbeda dengan ilmu ekonomi, karena terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi. Perbedaan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi terletak pada metode dan tujuan penelitiannya. Ekonomi Islam adalah suatu doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena dia adalah suatu cara yang direkomendasikan Islam dalam menjalani kehidupan ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi merupakan penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya Akan tetapi, walau pun berbeda, antara doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan Karena yang berbeda diantara keduanya hanya metode dan tujuan, sedangkan objeknya bisa sama. Artinya antara ilmu dan doktrin ekonomi mungkin saja bisa sejalan karena objeknya sama, seperti bidang produksi, distribusi dan konsumsi, namun pada saat yang sama keduanya tidak boleh kehilangan karakteristiknya dalam membicarakan masing-masing bidang itu. Inti dari doktrin ekonomi adalah aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi (keadilan sosial). Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi, terpisah dari ideologi awal atau cita-cita keadilan. Jadi,

ideologi keadilanlah yang membedakan antara doktrin dan ilmu pengetahuan, serta tonggak pemisah yang dengannya gagasangagasan doktrinal dibedakan dari teori-teori ilmiah. Keadilan bukanlah suatu yang nyata yang bisa diukur secara ilmiah. Keadilan adalah suatu estimasi dan nilai moral (al-Shadr, Iqtishaduna, 1981, p. 33). Dalam Ekonomi Islam, yang menjadi acuan untuk menilai keadilan itu adalah ajaran agama. Posisi Ekonomi Islam dalam keseluruhan ilmu keislaman menurut Muhammad Baqir al-Shadr adalah sebagai bagian dari keseluruhan ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan manusia. Oleh sebab itu mempelajarinya juga tidak bisa secara terpisah atau dianggap sebagai bagian yang berdiri sendiri dan terpisah dari semua bagian ajaran Islam yang lain. Dia menyatakan:

إننا في وعينا للاقتصاد الإسلامي، لا يجوز أن ندرسه مجزءاً بعضهعن بعض. نظير أن ندرس حكم الإسلام بحرمة الربا، أو سياحه بالملكية الخاصة، بصورة منفصلة عن سيائر أجزاء المخطط العام.كما لا يجوز أيضاً أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامي، بوصفه شيئاً منفصلاً وكياناً مذهبياً مستقلاً، عن سائر كياناتا لمذهب: الاجتماعية والسياسية، الأخرى، وعن طبيعة العلاقات القائمة بين تلك الكيانات وإنما يجب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامة، التيتنظم شتى نواحي الحياة في المجتمع شميعة (1981، الموجمة 308)

Artinya: Dalam memposisikan ekonomi islam, kita tidak bisa mempelajarinya secara parsial, seperti mempelajari hukum Islam tentang haram riba atau kemudahan untuk mendapatkan kepemilikan individual-dalam bentuk yang terpisah dari semua bagian yang integral secara zaman. Sebagaimana juga tidak bisa mempelajari ekonomi Islam secara utuh sebagai bagian yang terpisah dari keseluruhan ajaran islam seperti sosiologi, politik dan lain lain Di samping itu juga tidak bisa dipisahkan dari hubungan keseluruhan bagian ajaran islam. Oleh sebab itu kita harus memposisikan ekonomi Islam itu dalam lingkup ajaran Islam secara keseluruhan yang mengatur seluruh aspek kebangaan dalam masyarakat

Dengan pernyataannya ini Muhammad Baqir al-Shadr ingin menekankan bahwa ekonomi Islam merupakan ajaran Islam, yang kewajiban untuk melaksanakannya sama dengan kewajiban untuk melaksanakan ajaran Islam yang lain. Agama Islam merupakan kerangka dasar dari keseluruhan sistem ekonomi Islam. Kerangka agama ini sangat penting untuk memastikan terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, di mana kadang-kadang dalam masyarakat tersebut terjadi benturan kepentingan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Karena ketika tetjadi perbenturan antara kemashlahatan individu dengan kemashlahatan masyarakat, maka yang bisa memberikan jalan keluar satu-satunya adalah agama.

2. Masalah Ekonomi dan Cara penanggulangannya

Lahirnya ajaran-ajaran ekonomi di dunia dikarenakan adanya pennasalahan ekonomi yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Berbeda-bedanya jalan keluar yang ditawarkan oleh beberapa ajaran dikarenakan oleh berbedanya sudut pandang dalam melihat apa masalah sebenarnya yang dihadapi dalam kehidupan berekonomi. Aliran ekonomi Kapitalis melihat bahwa timbulnya masalah ekonomi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya ekonomi berhadapan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas (Nicholson, 1999, hal. 1). Sedangkan aliran Sosialis berpendapat bahwa timbulnya masalah ekonomi adalah adanya Kesenjangan antara produksi dan distribusi yang dimulai dengan adanya pertentangan kelas, yakni antara Borjuis dan Proletar (Muhibbuddin). Menurut Muhammad Baqir al-Shadr, permasalahan ekonomi bukan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya alam, karena dalam al-Quran ditegaskan bahwa alam yang disediakan Allah untuk manusia akan mampu memenuhi semua kebutuhan manusia. Permasalahan ekonomi terjadi karena manusia sendiri, bukan alam atau proses produksi. Ini difahami dari ayat:

ٱللّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهُرُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارً

Artinya: "Allah-Iah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendakNya dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)". (QS. 14: 32-34)

Berdasarkan pemahamannya terhadap ayat di atas, Muhammad Baqir al-Shadr menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam ekonomi, dia menjelaskan:

Ayat yang mulia ini secara nyata menetapkan: bahwa "Allah Ta 'ala telah menyediakan semua kebaikan dan kebutuhan di alam yang terbentang luas ini dan mencukupkan baginya cara-cara untuk mempertahan kebutuhan dan kehidupan materil. Tapi manusialah yang menghilangkan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu dengan kezaliman dan keingkarannya (sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat). Maka kezaliman manusia dalam kehidupannya dan keingkarannya dengan nikmat tuhan adalah sebab yang mendasar bagi masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. " Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di alam ini Allah telah menyediakan semua kebutuhan hidup manusia, tapi

manusia lah yang menyia-nyiakan dirinya dengan berbuat aniaya dan mengingkari nikmat Allah. Menurut Bagir al-Shadr, sikap aniaya (zhalim) itu diperlihatkan manusia pada lapangan distribusi, sedangkan sikap mengingkari (kafir) nikmat diperlihatkan dalam lapangan produksi (al-Shadr, Iqtishaduna, 1981, hal. 347). Kezaliman yang diperlihatkan manusia dalam proses distribusi kekayaan diperlihatkan dalam berbagai bentuk dalam sejarah manusia. Adakalanya distribusi itu didasarkan kepada individualisme semata, sehingga hak masyarakat terpinggirkan, atau terlalu mengedepankan hak masyarakat yang menyebabkan hak individu jadi dirugikan. Ekonomi Islam yang menekankan adanya keseimbangan dalam lapangan ekonomi memberikan solusi bagaimana distribusi kekayaan itu dijalankan dan apa yang menjadi dasar bagi pelaksanaan distribusi tersebut. Pelaksanaan distribusi kekayaan dalam Islam muncul dalam bentuk yang mempertemukan hak individu dan hak masyarakat, sehingga hak individu untuk memenuhi kebutuhan dan kecenderungan alamiahnya tidak terganggu, sejalan dengan itu juga tidak mengurangi kemuliaan dan kelangsungan hidup masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan itu, distribusi dalam Islam didasarkan pada dua unsur pokok, yaitu kerja dan kebutuhan. Masing-masing dari unsur pokok ini memegang peranan tersendiri dalam bidang kesejahteraan sosial. Beberapa sistem ekonomi mempunyai pandangan yang berbeda tentang peranan kerja dalam distribusi. Sistem Komunis berpendapat bahwa hasil yang didapat individu melalui kerjanya adalah milik masyarakat, sedangkan individu tersebut hanya berhak sekedar kebutuhannya saja. Sistem sosialis berpendapat bahwa kerja menentukan nilai tukar bagi benda yang dihasilkan. Karena kerja menentukan nilai, maka distribusi nilai itu juga didasarkan pada kerja (Mandel). Menurut Islam, kerja merupakan sebab kepemilikan orang yang bekerja terhadap hasil kerjanya Ini adalah kepemilikan khusus atas dasar kerja. (Khaldun, hal. 381). Islam memberikan hak seperti ini karena menghormati adanya kecenderungan manusia untuk memiliki hasil kerjanya. Dengan demikian kepemilikan berdasarkan kerja adalah hak manusia yang timbul dari kecenderungan alamiahnya, sehingga kerja juga menjadi unsur penting dalam distribusi kekayaan (Aziz, An Islamic Perspective of Political Economy, 2009). Unsur kedua dalam distribusi kekayaan dalam Islam adalah kebutuhan. Adanya unsur kebutuhan dalam distribusi dan digabung dengan unsur kerja membelikan sebuah keseimbangan dalam distribusi islami. Untuk menjelaskan peranan kerja dan kebutuhan dalam distribusi islami, individu dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Orang yang dari potensi fisik dan mentalnya memungkinkan dia untuk bekerja dengan hasil yang bisa memenuhi kebutuhan pokoknya atau bahkan lebih, sampai dia bisa disebut sebagai orang yang kaya.
- b) Orang yang bekerja dan hasilnya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja.
- c) Orang yang potensi fisik ataupun mentalnya tidak memungkinkan dia untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan prinsip dalam Islam bahwa kerja merupakan alat untuk mendapatkan bagian dalam distribusi, maka kelompok pertana mendapatkan bagian dalam distribusi berdasarkan kepada kerja. dia mendapatkan bagian sesuai dengan kerjanya yang diizinkan untuk dikerjakan oleh individu dalam Islam, walaupun dia yang mendapatkan lebih dari kebutuhannya Dengan demikian kebutuhan tidak berperan dalam distribusi bagi kelompok ini. Ketika kelompok pertama mendapatkan bagian dalam distribusi berdasarkan kerjanya, maka kelompok ketiga mendapatkan bagiannya melalui kebutuhan, karena mereka lemah untuk bekerja dia mendapatkan bagian dalam distribusi untuk menjamin kehidupannya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jaminan umum dan pertanggungan sosial dalam masyarakat Islami. Sedangkan kelompok kedua yang hasil

kerjanya hanya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya saja, maka dia mendapatkan bagian dalam distribusi melalui kebutuhan dan kerja. Kerja menjamin terpenuhi kebutuhan minimalnya, sedangkan kebutuhan memberinya bagian atas dasar jaminan dan pertanggungan. Islam membagi unsur distribusi berdasarkan kerja dan kebutuhan agar orang yang mampu bekerja dan mungkin untuk mendapatkan hasil melebihi kebutuhannya, tidak terhalang untuk memiliki hasil usahanya Sementara kelompok yang mampu hanya memenuhi kebutuhan minimalnya atau tidak mampu bekerja juga diberi kesempatan untuk mendapat bagian dalam distribusi berdasarkan jaminan dan pertanggungan yang diatur oleh Islam:

Artinya "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (QS. 51:19)

Prinsip yang dianut dalam ekonomi Islam bahwa kerja adalah sebab kepemilikan sesuai dengan kecenderungan alamiah manusia untuk memiliki hasil kerjanya dan menjadikan kerja sebagai unsur utama dalam distribusi berimplikasi terhadap kepemilikan dalam Islam dalam dua bentuk. Pertama, hal ini akan memudahkan bagi seseorang untuk memiliki hasil pekerjaannya dengan kepemilikan khusus. Akan tetapi walaupun harta itu sudah menjadi miliknya, Islam masih membatasinya dalam menggunakan harta itu, pembatasan kebebasan itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam sistem sosial, batasan itu seperti larangan untuk berbuat mubazir atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya. Kedua, dijadikannya kerja sebagai sebab kepemilikan berimplikasi kepada ketentuan bahwa harta yang bisa dimiliki secara khusus hanyalah harta yang mungkin dibuat atau diadakan melalui kerja, seperti hasil pertanian atau hasil kerajinan. Sedangkan harta yang adanya bukan karena akibat kerja manusia tidak bisa dijadikan milik khusus seperti bumi. Bumi walaupun bisa diolah atau digali hasilnya oleh manusia melalui kerja, tapi kerja manusia itu bukan untuk membuat atau mengadakan. Kerja manusia hanya sekedar merubah bentuk supaya bisa dimanfaatkan seperti mengolah untuk lahan pertanian. Oleh sebab itu bumi tidak bisa dijadikan milik khusus. Bumi selamanya tetap menjadi milik umum, sedangkan orang yang mengusahakannya hanya diberi hak untuk memanfaatkan bumi tersebut selama dia masih mengusahakannya. Hak ini diberikan untuk membedakan antara orang yang berusaha dan orang yang tidak berusaha. Adanya kepemilikan sebagai buah dari usaha atau kerja, maka kepemilikan juga menjadi unsur kedua setelah dua unsur utama di atas. Artinya setelah hasil dari usaha seseorang menjadi miliknya, dia juga bebas menggunakan atau mengembangkannya. Akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial, Islam juga membatasi seseorang dalam usaha mengembangkan hartanya, yaitu tidak boleh mengembangkan harta dengan cara riba, menipu dan lain-lain yang dilarang dalam Islam

3. Prinsip Utama Ekonomi Islam

Untuk menjelaskan secara lebih rinci pokok-pokok pikirannya tentang ekonomi Islam, Muhammad Baqir al-Shadr memulai dengan menjelaskan prinsip-prinsip utama ekonomi Islam. Prinsip-prinsip itulah yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yang ada di dunia. Prinsip tersebut ialah":

- a. Prinsip kepemilikan yang beragam
- b. Prinsip Kebebasan Ekonomi yang terbatas
- c. Prinsip Keadilan sosial

Ketiga prinsip ini lah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan sistem ekonomi Islam. Dasar kepemilikan dalam Ekonomi Islam berbeda dengan konsep kepemilikan yang

dipercayai oleh sistem ekonomi di luar sistem ekonomi Islam. Yang dimaksud di sini adalah Kapitalisme dan Sosialisme. Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, kepemilikan yang menjadi dasar adalah kepemilikan pribadi, artinya setiap orang secara pribadi bisa memiliki benda apa saja sesuai dengan usaha dan kemampuannya Aliran ini tidak mengakui kepemilikan umum kecuali kondisi sosial masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut. Sedangkan dalam aliran Sosialisme, kepemilikan yang diakui sebagai dasar adalah kepemilikan umum dan tidak mengakui kepemilikan pribadi kecuali dalam kondisi sosial tertentu dan sangat dibutuhkan. Dalam Ekonomi Islam, dasar kepemilikan yang diakui adalah dasar kepemilikan yang beragam, artinya tidak hanya dalam satu bentuk seperti dalam dua sistem yang disebutkan. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Ketiga macam kepemilikan tersebut diakui secara sama dalam lapangannya masingmasing. Tidak ada diantara ketiganya yang lebih diprioritaskan dari yang lain." Dengan menyatakan dasar-dasar kepemilikan ini Muhammad Baqir al-Shadr menolak anggapan bahwa Ekonomi Islam sama dengan Ekonomi Kapitalis karena sama-sama mengakui kepemilikan pribadi, juga sama dengan Ekonomi Sosialis karena sama-sama mengakui kepemilikan umum, atau Ekonomi Islam adalah gabungan dari kedua sistem tersebut karena mengakui kepemilikan yang diakui keduanya Menurut Bagir al-Shadr anggapan itu tidak benar, karena walaupaun sama-sama mengakui dasar kepemilikan yang diakui oleh sistem ekonomi yang lain, Ekonomi Islam mempunyai cara pandang yang berbeda dengan keduanya. Ketika Ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi, pengakuan itu tidak sama dengan pengakuan kapitalis yang menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya kepemilikan yang diakui dan pengakuan terhadap kepemilikan yang lain seperti kepemilikan umum hanya dalam situasi darurat saja Ekonomi Islam memandang kepemilikan pribadi bukan sebagai satu-satunya kepemilikan, akan tetapi salah satu dari beberapa

bentuk kepemilikan yang diakui. Begitu juga halnya ketika Ekonomi Islam mengakui kepemilikan umum, itu berbeda dengan cara Sosialis memandangnya Prinsip kedua dari ekonomi Islam adalah kebebasan ekonomi yang terbatas. Yang membatasinya adalah nilai-nilai moral yang diyakini dalam Islam. Dengan adanya batasan itu, kegiatan ekonomi dalam Islam menjadi terkendali dan terarah, sehingga kegiatan kegiatan ekonomi itu bisa menjadi alat untuk mewujudkan kebaikan bagi semua manusia. Batasan yang diberikan oleh Islam terhadap kebebasan dalam bidang ekonomi terdiri dari dua macam, yaitu batasan internal dan batasan eksternal. Batasan internal adalah batasan yang datang dari diri sendiri sebagai buah dari internalisasi nilai-nilai Islam melalui pendidikan dan latihan. Nilainilai Islam yang mengajarkan bagaimana peranan seorang pribadi muslim dalam masyarakat pada semua aspek kehidupan. Batasan internal ini akan memberikan kesadaran yang penuh bagi seorang individu dalam menjalankan tugasnya di tengahtengah masyarakat. Walaupun dia mempunyai hak untuk mendapatkan dan memiliki sesuatu, namun kepentingan orang banyak akan membatasi dia untuk menikmati haknya dan itu dilakukan dengan kesadaran yang penuh, bukan karena terpaksa. Sedangkan batasan eksternal adalah batasan yang datang dari luar diri seseorang dengan kekuatan syara'. Syara' sudah menentukan batas-batas tertentu bagi kebebasan manusia dalam berbuat, oleh sebab itu dalam Islam berlaku sebuah prinsip "tidak ada kebebasan bagi seseorang dalam Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diatur oleh nash syara', berbeda dengan aturan syara' tersebut". Pelaksanaan prinsip tersebut bisa dilihat dalam dua bentuk: Pertama, dalam sumber Syari'ah Islam ditemukan larangan untuk melakukan beberapa kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang bersifat merusak menurut pandangan Islam, seperti riba, ihtikar dan lain-lain. Kedua, syari'at Islam menetapkan sebuah prinsip memuliakan pemimpin dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan umum serta memasukkan

untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaganya, dengan cara membatasi kebebasan individu dalam melakukan pekerjaan. Prinsip ini adalah prinsip yang penting dalam Islam untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial sepanjang masa. Pentingnya peranan negara atau pemerintah dalam mengendalikan perilaku individu dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dikarenakan oleh kondisi masyarakat dan peradaban yang dinamis dan tidak selalu sama dari masa ke masa. Dinamika masyarakat itu menyebabkan bergesernya nilai-nilai karena berbeda sudut pandang, sehingga tidak bisa diikat dengan ketentuan hukum yang baku dan kaku. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dari pemimpin untuk mengendalikan kebebasan individu dalam negara dengan cara mengizinkan atau melarang kegiatan-kegiatan yang hukumnya mubah untuk dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Prinsip ketiga dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial. Islam menjadikan keadilan sosial ini menjadi sebuah dasar dalam pemikiran ekonomi karena dengan keadilan sosial inilah kualitas sebuah sistem perekonomian bisa dilihat sejalan dengan tujuan Islam itu sendiri. Ketika Islam menjadikan keadilan sebagai sebuah prinsip dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam tidak hanya sekedar menyeru untuk mewujudkan keadilan dengan pengertiannya yang relatif, atau menyerahkan kepada masyarakat untuk menafsirkan apa arti keadilan dengan penafsiran yang berbeda-beda Islam menjelaskan ani keadilan itu dan juga bagaimana masyarakat yang berkeadilan menurut pandangan Islam. Keadilan sosial dalam pandangan Islam terdiri dari dua prinsip umum, yaitu adanya jaminan umum (نكافل العام) dan keseimbangan sosial توازن الإجتماعي). Selain ketiga prinsip utama yang disebutkan di atas, ekonomi Islam juga mempunyai dua karakteristik yang mendasar, yaitu realistis dan mengutamakan nilai-nilai moral. Bersifat realistis artinya semua aturan-aturan dan nilai-nilai yang ingin ditegakkan untuk mencapai suatu tujuan dalam Ekonomi Islam serta pelaksanaannya

merupakan sesuatu yang mungkin dilakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Yang menjadi ukurannya adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi tidak dipandang berdosa dalam pandangan syara' tapi dia juga tidak hanyut dalam anganangan yang terlalu tinggi yang berada di luar kemampuan dan kemungkinan dia untuk diwujudkan. Realistis dalam tujuan juga didukung dengan realistis dalam cara mencapai tujuan tersebut. Contohnya adalah kalau Ekonomi Islam mempunyai sebuah tujuan riil untuk mewujudkan keadilan sosial berupa jaminan umum, maka dalam usaha untuk mewujudkannya tidak bisa hanya dengan menganjurkan atau menasehati orang untuk saling menyayangi saja, tapi harus ada satu perangkat hukum yang bisa memastikan bahwa jaminan umum itu terwujud dalam kondisi apapun juga". Disinilah Muhammad Baqir al-Shadr melihat pentingnya merealisasikan nilai-nilai itu secara kongkret dalam bentuk sebuah sistem yang islami. Karakteristik kedua dalam ekonomi Islam adalah mengutamakan nilai-nilai moral, baik pada tujuan yang ingin dicapai atau cara mencapai tujuan tersebut. Dari segi cara mencapai tujuan, Islam tidak hanya mementingkan sisi materil saja yaitu pekerjaan itu sendiri, tapi Islam juga mementingkan dorongan jiwa seseorang dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, ketika sebagian harta orang kaya diambil untuk memenuhi kebutuhan orang miskin guna mewujudkan salah satu tujuan Ekonomi Islam berupa adanya jaminan umum, itu bisa saja dengan menggunakan kekuatan untuk memaksa orang kaya mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada orang miskin. Secara materil, mungkin tujuan sudah tercapai, tapi Islam tidak hanya memandangnya sampai di sana Islam mementingkan sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu, itulah dorongan akhlaq yang dimaksud. Itulah sebabnya Islam menjadikan kewajiban-kewajiban dalam harta yang bertujuan untuk mewujudkan jaminan umum sebagai ibadah syar'iyah yang harus timbul dari dorongan jiwa yang mendorong orang untuk

saling memudahkan dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam. Dengan melihat dasar-dasar dan karakteristik ekonomi Islam di atas, dapat diketahui bahwa dalam mengatur masyarakat, Islam tidak hanya memperhatikan aspek luarnya saja, tapi juga mencakup aspek moral dan pikiran. Dalam bekerja Islam tidak hanya memperhatikan materi pekerjaan saja, tapi juga dorongan jiwa seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disampaikan oleh Muhammad Baqir al-Shadr di atas merupakan sebuah jawaban bagi permasalahan ekonomi di tengah-tengah umat Islam dan prinsip-prinsip itu harus diwujudkan dalam semua aktifitas ekonomi, baik distribusi, produksi, maupun konsumsi. Untuk itu Muhammad Baqir al-Shadr juga menyampaikan bagaimana mewujudkan prinsip itu sehingga dia menjelma menjadi sebuah teori yang berlaku umum dalam setiap aktivitas ekonomi.

4. Teori Distribusi Praproduksi

Sejalan dengan pernyataannya bahwa yang menimbulkan masalah ekonomi dalam pandangan Ekonomi Islam adalah ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia dalam distribusi kekayaan, maka pembahasan ekonomi yang paling penting dalam ekonomi Islam adalah tentang distribusi kekayaan. Kajian tentang distribusi ini meliputi dua bagian, yaitu distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi hasil-hasil produksi. Sumber-sumber produksi meliputi bumi, bahan baku dan alatalat produksi, sedangkan hasil produksi adalah barang-barang atau manfaat yang dihasilkan oleh manusia dari usahanya mengolah sumber-sumber produksi. Pembahasan distribusi sumbersumber produksi lebih didahulukan karena memang sumbersumber produksi adalah materi utama yang sangat penting yang mendahului proses produksi. Individu-individu dalam masyarakat bisa melakukan usahanya untuk menghasilkan sesuatu tergantung kepada bagian apa yang dia dapat dalam masyarakat untuk diusahakan, sedangkan distribusi hasil produksi tergan-

tung kepada proses produksi yang dijalankan. Dasar pemikiran untuk mengkaji distribusi sumber-sumber produksi adalah bahwa manusia berdasarkan harkat kemanusiaannya sama-sama mempunyai kecenderungan dan kebutuhan untuk dipenuhi. Oleh sebab itu dia butuh sesuatu untuk diusahakan demi memenuhi kebutuhan itu. Islam memberikan kesempatan kepada individu tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan memilikinya dengan kepemilikan khusus sesuai dengan syarat dan aturan yang ada Pada sisi lain, ketika kehidupan seorang individu berhubungan dengan individu lain dan membentuk masyarakat, masyarakat tersebut juga punya kebutuhan umum yang meliputi semua individu yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Islam juga menjamin pemenuhan kebutuhan umum tersebut dan memberikan hak kepemilikan umum terhadap sebagian sumber-sumber produksi. Selain dua kenyataan di atas, ada diantara individu dalam masyarakat yang tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka disebabkan beberapa halangan, ini bisa merusak keseimbangan umum, oleh sebab itu Islam juga memberikan bentuk kepemilikan ketiga, yaitu kepemilikan negara, supaya pemimpin bisa menjaga keseimbangan umum". Dasar-dasar kepemilikan di atas dijadikan sebagai acuan dalam membagi sumber-sumber produksi dalam Islam. Sumber-sumber mana saja yang bisa menjadi milik pribadi, milik umum atau milik negara Sedangkan sumber-sumber produksi yang dimaksud adalah Bumi/tanah, bahan baku yang terdapat di perut bumi seperti barang-barang tambang, air serta kekayaan-kekayaan alam lain yang tersebar di laut dan udara. Sumbersumber produksi tersebut harus jelas distribusinya supaya keadilan ekonomi Islam itu betul-betul terwujud mulai dari proses paling awal dalam kegiatan ekonomi. Masing-masing dari sumber produksi di atas didistribusikan di tengah-tengah umat Islam dalam bentuk-bentuk kepemilikan khusus, kepemilikan umum atau kepemilikan negara. Bentuk distribusi sumber sumber tersebut adalah:

a. Bumi/tanah

Tanah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena di atas tanah mereka hidup dan dari apa yang dihasilkan oleh tanah juga mereka bisa menjaga kelestarian hidup di dunia. Pentingnya peranan tanah dalam kehidupan mannusia membuat tanah juga menjadi bahasan utama dalam kajian Ekonomi Islam. Muhammad Baqir al-Shadr yang berpendapat bahwa masalah ekonomi disebabkan oleh kezaliman manusia di lapangan distribusi, melihat bahwa pembahasan distribusi harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu tanah. Pengkajian tentang distribusi tanah mencakup dasar-dasar dan batas-batas kepemilikan terhadap tanah, siapa yang berhak memiliki dan bagaimana kepemilikan itu bisa didapat serta bagaimana kepemilikan itu bisa berakhir atau berpindah. Menurut Muhammad Bagir al-Shadr, dasar kepemilikan yang utama terhadap tanah adalah kepemilikan negara. Dia menerangkan: Artinya: Pada dasarnya tanah itu adalah milik negara, di samping itu juga ada hak untuk reklamasi (menghidupkan, memproduktifkan) yaitu hak untuk diutamakan dalam menguasai tanah yang diberikan kepada orang yang melakukan reklamasi atau orang yang mendapatkan tanah itu dari orang yang mereklamasinya. Hak itu bisa didapatkan oleh seseorang apabila dia sendiri yang melakukan reklamasi itu ketika pemerintah tidak melarang orang tersebut melakukannya, baik dia muslim atau kafir dan hak itu adalah hak khusus, namun apabila yang melakukan reklamasi itu adalah orang non muslim dan tanah itu dikuasai oleh kaum muslimin melalui sebuah peperangan jihad, maka hak itu berubah dari hak khusus menjadi hak umum bagi semua kaum muslimin. Masuknya tanah dalam kepemilikan negara bukan berarti tidak ada kesempatan untuk menjadikannya sebagai milik pribadi. Individu bisa memiliki hak khusus terhadap tanah apa bila negara memberikan hak kepadanya untuk mengolah dan mengusahakan tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Hak yang diberikan itu ialah hak

prioritas supaya tidak mudah diambil oleh orang lain. Sedangkan hasil dari yang diusahakan itu menjadi milik khusus orang tersebut. Hak penguasaannya atas tanah akan selalu ada selama dia masih mengusahakan tanah tersebut atau selama negara tidak mencabut haknya".

b. Bahan Baku Alam

Bumi sebagai tempat tinggal manusia menyimpan banyak kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan-kekayaan tersebut terdiri dari berbagai bentuk. Pada permukaannya, kesuburan merupakan potensi kekayaan untuk dijadikan lahan pertanian guna menanam tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan manusia Di samping itu, baik pada permukaan ataupun di dalam perut bumi juga terdapat kekayaan lain yang sangat banyak jumlahnya dan berbeda beda cara mendapatkannya. Kekayaan alam tersebut biasanya berupa bahan baku yang bisa diolah untuk kepentingan manusia. Ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dalam ajaran ekonominya juga mangajarkan bagaimana distribusi bahan baku alam ini di tengah-tengah masyarakat. Bahan baku alam atau biasa disebut barang tambang, terdiri dari dua bentuk, yaitu barang tambang luar dan barang tambang dalam. Yang membedakan diantara keduanya bukanlah dari segi dekat atau jauh letaknya dari permukaan bumi, juga bukan mudah atau sulit mendapatkannya Barang tambang luar atau yang populer disebut barang galian adalah barang tambang yang ketika dicari atau digali, walaupun usaha penggaliannya butuh usaha yang berat dan sulit, ketika ditemukan kita bisa langsung menemukan barangnya, seperti batu dan pasir. Sedangkan barang tambang dalam adalah barang tambang yang ketika dicari dan ditemukan, yang ditemukan itu tidak langsung berwujud barang yang diinginkan, tapi butuh usaha untuk menjadikannya barang yang diinginkan, seperti besi dan emas, karena besi dan emas itu tidak langsung berwujud besi dan emas yang langsung bisa diolah jadi barang-barang yang

dibutuhkan. Barang-barang tambang dalam juga terdiri dari dua bentuk, yaitu barang tambang yang lokasinya dekat dengan permukaan bumi dan barang tambang yang lokasinya jauh dari permukaan bumi. Mengenai distribusi barang-barang tambang ini Muhammad Baqir al-Shadr berpendapat bahwa barangbarang tambang luar dan barang tambang dalam yang lokasinya dekat dengan permukaan bumi masuk dalam wilayah kepemilikan publik. Seseorang hanya bisa memiliki barang tambang secara pribadi sebanyak apa yang bisa dia dapatkan melalui usahanya. Tidak boleh ada seorang pun menguasai sumbernya secara pribadi dan menghalangi orang lain untuk ikut mengambil barang tambang tersebut dari sumbernya. Seseorang hanya diizinkan mengambilnya sesuai dengan kebutuhannya tanpa merugikan orang banyak Dia menyatakan: Menurut pendapat hukum yang berlaku umum, barang-barang tambang Iuar (terbuka) seperti garam dan minyak, adalah milik bersama masyarakat. Islam tidak mengakui penguasaan seseorang atas sumber barang tambang tersebut, karena mereka masuk dalam ruang lingkup prinsip kepemilikan bersama. Individu hanya diizinkan untuk mengambil kekayaan jenis ini sebanyak yang mereka butuhkan, tidak dibenarkan memonopolinya dan menguasai tambang-tambangnya. Sedangkan barang tambang dalam yang letaknya jauh dari permukaan bumi dan butuh usaha yang berat untuk menggali dan mengeluarkannya, dalam distribusinya dapat dirinci menjadi beberapa bagian, yaitu kepemilikan sumbernya, kepemilikan lobang yang digali untuk bisa mencapai barang tambang tersebut dan kepemilikan barang yang didapat dengan usaha menggali. tentang kepemilikan sumber barang tambang sama saja antara barang tambang luar maupun dalam, yaitu masuk dalam kepemilikan publik. Sedangkan kepemilikan lobang yang digali dengan usaha untuk mencapai lokasi barang tambang tersebut, diantara ulama fikih terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang menggali lobang untuk bisa mencapai barang

tambang boleh mengusai lobang yang sudah digalinya itu secara pribadi dan mencegah orang lain untuk menggunakannya. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa orang yang sudah menggali lobang itu hanya bisa memiliki secara pribadi hasil apa yang dia dapat dengan menggali dan orang lain yang ingin mendapatkan barang tambang itu juga boleh memanfaatkan lobang yang sudah digali tersebut.

c. Air

Air merupakan unsur utama penopang kehidupan makhluk hidup, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup tanpa ada air. Karena peranannya yang vital dalam kehidupan itu, distribusi air dalam lapangan ekonomi juga menjadi perhatian, sebab fungsinya yang sangat penting itu mungkin saja dimanfaatkan oleh orang dalam lapangan ekonomi secara tidak adil. Sumber air alam terdiri dari dua bentuk, sumber air terbuka dan sumber air tertutup. Sumber air terbuka seperti laut, sungai, danau dan mata air alami. Sumber air tertutup adalah sumber air yang terdapat dalam perut bumi dan butuh usaha untuk menemukan dan mengeluarkannya. Sumber air dalam bentuk pertama termasuk sumber kekayaan alam yang tidak diizinkan oleh Islam untuk dimiliki secara pribadi. Sumber air seperti ini adalah milik umum di mana semua orang boleh mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan dengan kewajiban memelihara sumbernya dan tidak menzalimi orang lain dalam memanfaatkannya. Oleh sebab itu dia hanya bisa dimiliki dengan usaha dan kerja, karena yang bisa menjadi milik pribadi dari kekayaan umum adalah apa yang bisa dihasilkan dari usaha sendiri, ini sesuai dengan prinsip dalam ekonomi Islam bahwa kerja merupakan sebab untuk memiliki hasil yang diusahakan. Sumber air tertutup juga masuk dalam kepemilikan umum, hanya saja orang yang mengusahakan untuk mencapai sumbernya dan menemukan air tersebut lebih diutamakan untuk memanfaatkan dan mengambil hasil dari apa yang diusahakannya tersebut serta mencegah orang lain

untuk merebutnya, karena dia lah yang telah menanamkan usahanya untuk mendapatkan air tersebut. Akan tetapi Islam juga mengajarkan kalau air yang dia dapatkan itu sudah melebihi apa yang dia butuhkan, dia wajib memberikan kelebihan tersebut kepada orang lain yang membutuhkan tanpa imbalan.

d. Kekayaan Alam Yang Lain

Kekayaan alam yang lain dari yang disebutkan adalah kekayaan alam yang dibolehkan secara umum, artinya kekayaan alam yang secara umum boleh dimanfaatkan atau dimiliki secara pribadi berdasarkan usaha dan pengorbanan untuk mendapatkannya sesuai dengan jenis dan perbedaannya, sebagai contoh, usaha untuk memiliki burung adalah dengan cara berburu dan menangkapnya, usaha untuk memiliki kayu bakar adalah dengan cara mengumpulkannya dan cara untuk memiliki udang dan mutiara adalah dengan cara menyelam. Tidak ada satupun dari kekayaan alam yang bisa dimiliki tanpa ada usaha yang aktif untuk mendapatkannya.

Dari ketentuan kepemilikan terhadap kekayaan alam di atas yang dihimpun dari ketentuan hukum (fikih), Muhammad Baqir al-Shadr menyimpulkan bahwa pada dasarnya tidak seorangpun yang mendapatkan hak istimewa terhadap kekayaan alam yang membedakan dia dari orang lain selama dia tidak menginyestasikan usahanya untuk mendapatkan kekayaan alam tersebut dan usaha yang diakui bisa menimbulkan kepemilikan itu juga usaha yang yang mempunyai nilai ekonomis atau usaha produktif. Yang dimaksud dengan usaha yang mempunyai nilai ekonomi itu adalah usaha yang berhubungan dengan proses menghasilkan dari materi yang diusahakan. Oleh sebab itu Islam tidak mengakui usaha yang tidak berhubungan dengan proses menghasilkan dari kekayaan alam sebagai usaha yang bisa menimbulkan kepemilikan seperti usaha-usaha dengan mengandalkan kekuatan dan kekuasaan untuk memiliki sumber daya ekonomi.

5. Teori Distribusi Pascaproduksi

Setelah selesai membahas distribusi kekayaan alam praproduksi, pembahasan penting berikutnya dalam ekonomi Islam adalah tentang distribusi pascaproduksi. Hal penting dalam pembahasan distribusi pascaproduksi ini adalah bagian yang didapat oleh tiap unsur yang terlibat dalam proses produksi, terutama manusia yang terlibat di dalamnya. Dengan mengutip berbagai pendapat ulama tentang hukum (fikih) tentang status kepemilikan barang hasil produksi, Muhammad Baqir al-Shadr mengemukakan bahwa dalam Islam para pekerja yang bekerja menghasilkan suatu barang dari bahan baku alam, mempunyai hak atau bagian dalam barang hasil produksi tersebut. Oleh sebab itu si pemilik modal yang menanamkan modalnya, baik berupa peralatan ataupun uang dalam proses produksi, tidak berhak untuk menentukan hak si pekerja hanya berupa upah tertentu saja, karena berdasarkan prinsip dalam ekonomi Islam bahwa kerja merupakan dasar atas kepemilikan, si pemilik modal hanya berhak atas hasil produksi sebatas sewa dari peralatan yang dia miliki. Dia tidak bisa menjadi pemilik penuh atas barang hasil produksi. Teori tersebut lahir karena pandangan Islam terhadap manusia dalam proses produksi adalah sebagai tujuan bukan sebagai sarana. Jika manusia adalah sebagai tujuan dan bukan sarana, maka perlakuan terhadap manusia tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap sarana. Muhammad Bagir al-Shadr mengungkapkan bahwa status manusia dalam pandangan Islam adalah sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Karena itu, dalam hal distribusi produk yang dihasilkan, dia tidak bisa disejajarkan atau diposisikan atas pijakan yang sama dengan semua sarana material yang lain. Sebaliknya, Islam memandang bahwa semua sarana-sarana itu merupakan pembantu manusia dalam menjalankan aktivitas produksi, karena aktifitas produksi ditujukan bagi manusia, oleh karena itu-pada tataran teoritis-bagian manusia (yang bekerja) berbeda dengan bagian sarana-sarana material jika sarana material tersebut

merupakan milik orang lain selain si pekerja dan si pemilik meminjamkan sarana-sarana miliknya itu untuk digunakan dalam aktivitas produksi, maka si pekerja wajib memberinya kompensasi atas jasa sarana-sarana tersebut. Jadi, kompensasi di sini merupakan hutang yang wajib dibayar oleh si pekerja atas jasa yang ia terima dan secara teoritis tidak berarti pengakuan terhadap adanya bagian sarana-sarana material tersebut dalam produk yang dihasilkan. Di samping itu teori ini juga sejalan dengan teori bahwa sumber daya alam tidak bisa dimiliki secara pribadi dan yang bisa dimiliki hanyalah hasil yang didapat melalui kerja langsung. Oleh sebab itu, upah itu hanya layak diberikan kepada orang yang bekerja pada proses produksi terhadap barang yang sudah menjadi milik sendiri bukan terhadap barang produksi yang dihasilkan dari bahan baku alam. Teori ini berbeda dengan teori kapitalis yang menempatkan para pekerja setara dengan sarana-sarana produksi lainnya yang dianggap sebagai alat yang menjadi pelayan bagi produksi, bukan sebagai tujuan yang harus dilayani oleh produksi, sehingga pekerja hanya dapat upah sebagaimana sewa peralatan yang dipakai dalam produksi yang diukur sesuai sumbangannya terhadap proses produksi, yang dikenal dengan istilah produktivitas marjinal. (Lipsey, 1993, p. 311) Teori Ekonomi Islam juga berbeda dengan teori Marxis dalam hal distribusi pascaproduksi. Perbedaan itu terletak pada gagasan Marxis mengenai dua hal, yaitu keterkaitan sebuah properti dengan nilai tukar serta keterkaitan antara nilai tukar dengan kerja Menurut faham Marxis, seorang pekerja yang bekerja mengubah suatu bahan baku menjadi barang dalam bentuk lain, mempunyai hak kepemilikan atas barang hasil produksi tersebut berdasarkan usahanya yang sudah menambah nilai tukar bagi barang tersebut. Teori marxis ini sejalan dengan pandangannya terhadap nilai kerja. Menurut Marxis pekerjaan yang dilakukan seseorang berpengaruh terhadap nilai tukar suatu barang. Oleh sebab itu dia juga berhak atas kelebihan nilai tukar tersebut. Teori Islam memisahkan kepemilikan properti dengan nilai tukar dan tidak memberi si pekerja hak kepemilikan atas bahan berdasarkan nilai tukar yang ia tambahkan pada bahan tersebut. Islam memberikan hak kepemilikan kepada seseorang langsung berdasarkan pekerjaan yang dia lakukan, jadi dalam Islam jika seseorang telah memiliki suatu barang berdasarkan hasil kerjanya, dia akan selalu memiliki barang itu walaupun ada orang lain yang berkontribusi dalam menambahkan nilai jual barang tersebut. Orang yang bekerja dalam menambahkan nilai terhadap suatu barang yang artinya menjalankan proses produksi terhadap suatu barang, jika bahan baku yang digunakan dalam proses produksi tersebut bukan milik dari individu tertentu, maka barang dari hasil produksi itu adalah miliknya. Jika bahan baku yang digunakan dalam proses produksi itu adalah milik dari individu tertentu maka barang hasil produksi itu akan tetap menjadi milik dari pemiliknya yang pertama, sedangkan orang yang bekerja dalam proses produksi itu hanya berhak atas upah.

Tetapnya kepemilikan barang hasil produksi pada tangan orang yang memiliki bahan bakunya bukan berarti Islam memandang bahwa kapital (modal) mendapatkan kepemilikan khusus dalam barang hasil produksi. Pandangan seperti itu mungkin saja muncul karena bahan baku yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan sebagai kapital, karena logikanya bahan baku setiap komoditas dipandang sebagai kapital. Akan tetapi Islam memandangnya tidak demikian, Islam menetapkan kepemilikan barang hasil produksi di tangan pemilik bahan berdasarkan asas kekonstanan kepemilikan. Bukti lain bahwa Islam tidak memberikan bagian kepemilikan kepada kapital adalah tidak adanya hak dari alat-alat produksi yang membantu proses produksi dalam kepemilikan barang hasil produksi, yang juga merupakan bagian dari kapital. Dalam Islam alat-alat itu tidak mendapatkan hak yang sama dengan manusia yang bekerja Alat itu dipandang hanya sebagai alat yang menyebabkan pemiliknya mendapatkan hak sewa atas penggunaan alat tersebut. Jika Islam

memandang bahwa kapital juga berhak dalam kepemilikan hasil produksi, tentunya alat-alat produksi tersebut juga mendapatkan bagian dalam kepemilikan barang hasil produksi. Dengan teori ini Muhammad Baqir al-Shadr kembali ingin menegaskan nilai keadilan dalam distribusi pasca produksi dalam Islam. Agar semua orang mendapatkan hak yang pantas dia miliki dengan usaha yang diinvestasikannya, demikian juga hak kepemilikan seseorang terhadap suatu benda tidak akan hilang walaupun ada orang menambahkan nilai tukar barang itu dengan usahanya.

6. Teori Produksi

Dalam teori produksi terdapat dua aspek, aspek objektif dan aspek subjektif. Aspek objektif adalah aspek yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Aspek subjektif adalah aspek yang terdiri dari motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai dalam proses produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut. Sisi objektif aktivitas produksi adalah objek kajian ilmu ekonomi, baik secara khusus maupun dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, guna mengendalikan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam, agar pada gilirannya manusia dapat menguasai hukum-hukum tersebut dan memanfaatkannya untuk mengorganisasikan sisi objektif aktivitas produksi. Sebagai contoh, ilmu ekonomi menemukan hukum hasil yang berkurang (law of diminishing return) dalam aktivitas pertanian. Hukum ini menyatakan bahwa penambahan buruh dan kapital dalam proporsi tertentu, sementara faktor tanah tetap-akan menghasilkan pertumbuhan hasil yang sama dengan pertumbuhan hasil yang diperoleh dari proporsi buruh dan kapital yang lebih kecil. Selisih antara penembahan proporsi buruh sama kapital dan pertumbuhan hasil panen, secara sinambung pasti menurun, hingga mencapai titik di mana pertumbuhan hasil panen sebanding dengan penambahan proporsi buruh dan kapital. Pada titik ini, petani tidak perlu menambah

lagi proporsi buruh dan kapital di tanah tersebut. Hukum ini menjelaskan aktivitas produksi. Dengan menemukannya, si produsen dapat terhindar dari menyia-nyiakan bumi dan kapital, serta dapat menentukan faktor-faktor produksi mana yang penambahannya dapat menjamin hasil yang besar. Sedangkan sisi subjektif aktivitas produksi adalah objek kajian doktrin ekonomi. Setiap masyarakat mempunyai sudut pandang tersendiri berkenaan dengan proses produksi dan mengevaluasi proses tersebut berdasarkan berbagai konsepsi umumnya serta metodemetode doktrinalnya, seperti dalam hal penentuan motif serta kontribusi aktivitas produksi dalam mewujudkan berbagai idealitas kehidupan. Dengan adanya dua aspek yang berbeda dalam dua kajian yang juga berbeda dalam aktivitas produksi, vaitu ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi, memungkinkan terjadinya pijakan ilmiah yang sama untuk tindakan yang berbeda dalam aktivitas produksi. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang akan diproduksi? Dengan cara apa produksi itu dilakukan? Bahan baku apa yang akan diolah dalam proses produksi? Bagaimana meningkatkan produksi? Itu semua dijawab oleh ilmu ekonomi, sedangkan pertanyaan untuk apa kita berproduksi? Sampai seberapa jauh produksi itu dilakukan? Untuk tujuan apa produksi itu dilakukan? Jenis komoditas apa yang akan diproduksi? Adakah otoritas yang merencanakan dan mengawasi aktivitas produksi? Itu semua dijawab oleh doktrin ekonomi.

7. Doktrin Ekonomi Islam Tentang Produksi

Untuk mendorong pertumbuhan produksi dalam aktivitas ekonomi, Ekonomi Islam mempunyai sarana-sarana berupa sarana doktrinal dan sarana yang bersifat aplikatif. Sarana doktrinal merupakan bagian dari tugas fungsional doktrin sosial Islam untuk memberikan dorongan dan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas produksi sesuai dengan cita-cita moral dan nilai-nilai keadilan yang Islami. Dorongan yang ditunjukkan oleh Islam berupa dorongan intelektual yang

memberikan inspirasi untuk meningkatkan produktivitas, seperti adanya penghargaan dalam Islam terhadap orang yang bekerja. Bekerja dalam Islam merupakan sebuah aktivitas yang dinilai mulia dan bisa meningkatkan derajat dan nilai seseorang di mata Tuhan, di mata manusia dan bahkan dimata orang yang bekerja itu sendiri. Di samping memberikan dorongan bagi produktifitas dalam meraih kekayaan material, Islam juga tidak lupa memberikan suatu standar moral dan mendefinisikan kriteria bekerja dan tidak bekerja Berdasarkan standar yang diberikan oleh Islam, kerja juga dinilai sebagai Ibadah yang layak diganjar pahala Selain dorongan-dorongan intelektual, Islam juga memberi landasan yang kuat dalam produktifitas. Landasan itu berupa dukungan Islam pada sisi hukum dan undang undang sebagai dasar bagi aktifitas ekonomi. aturan-aturan hukum itu di antaranya 32:

- a. Aturan Islam memerintahkan pengambilalihan tanah dari penguasaan pemiliknya jika ia mengabaikannya hingga tanah tersebut menjadi tanah mati dan tidak bisa lagi ditanami. Atas dasar aturan ini, kepala negara berhak mengambil tanah tersebut dari pemiliknya, menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya demi tujuan produktif dengan cara apapun yang ia pilih. Karena menelantarkan tanah merupakan bentuk penggunaan hak pribadi yang kontra produktif serta menghambat bagi terwujudnya kemakmuran manusia dan kenyamanan kehidupan.
- b. Islam melarang hima. Hima adalah sebuah cara pemilikan tanah di mana seseorang menguasai suatu area terbuka berupa tanah mati melalui kekuatan, bukan melalui kerja yang mengubah tanah tersebut menjadi layak untuk ditanami dan menjadi produktif. Hukum Islam mengaitkan hak atas tanah dengan sebuah usaha reklamasi, bukan dengan penguasaan melalui kekuatan.

- c. Islam tidak memberi para individu yang pertama kali memanfaatkan sumber-sumber alam secara produktif , hak untuk membekukan sumber-sumber tersebut atau menunda serta memperlambat proses reklamasinya. Islam juga tidak mengizinkan mereka untuk menguasai sendiri sumber-sumber yang telah mereka reklamasi itu jika mereka menghentikan kerja mereka pada sumber-sumber itu. Karena bila demikian, dominasi mereka atas sumber-sumber itu akan menghambat potensi produktif sumber-sumber tersebut.
- d. Islam tidak mengizinkan waliyyul amri untuk menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan dan menggarapnya. Karena menyerahkan sebidang tanah kepada orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk itu, sama saja dengan menyianyiakan kekayaan dan potensi-potensi produktifnya.
- e. Islam tidak mengakui perolehan pendapatan tanpa melaui kerja, di mana seseorang menyewa sebidang tanah lalu menyewakannya lagi kepada orang lain dengan harga sewa yang lebih mahal tanpa menanamkan usaha sedikitpun terhadap tanah tersebut.
- f. Islam mengharamkan bunga dan menghapus praktek riba. Dengan langkah ini, Islam memastikan transformasi modal uang dalam masyarakat Islam menjadi modal produktif yang dimanfaatkan dalam perniagaan ataupun industri.
- g. Islam melarang usaha yang tidak produktif, seperti judi, sihir, ilmu hitam dan lain-lain. Islam tidak mengizinkan individu untuk memperoleh pendapatan dari praktek-praktek seperti ini, sebagaimana larangan yang terdapat dalam al-Quran:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْاِثْمِ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ Artinya: "dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (Q.S 2:188).

Terlibat dalam dalam aktivitas-aktivitas seperti itu hanya menyia-nyaikan produktifitas manusia dan menggunakan uang untuk membayar itu juga menyia-nyiakan uang yang seharusnya bisa bernilai produktif.

- a. Islam melarang individu untuk menumpuk uang, menariknya dari perputaran atau usaha produktif dan membekukannya atau menahan dan tidak memanfaatkannya demi tujuan produktif. Islam melakukan itu dengan cara membebankan zakat terhadap uang emas atau perak yang ditimbun atau disimpan. Dengan cara itu zakat secara berangsur-angsur akan mengurangi harta yang ditimbun dan dialihkan kepada berbagai ranah aktivitas ekonomi dan hal ini memainkan peranan yang positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
- b. Larangan terhadap kesenangan dan hiburan yang sia-sia. Ada sejumlah hadis yang melarang hiburan apapun yang mengalihkan pikiran orang dari Allah dan mencegahnya dari mengingat Allah. Hadis-hadis itu juga melarang orang terlibat dalam beberapa jenis hiburan dan kesenangan yang meluluhkan semangat dan perkembangan masa muda seseorang, yang pada gilirannya menariknya dari ranahranah produksi dan kerja menuju kehidupan yang penuh dengan hiburan dan kesenangan semata-mata, jauh dari kerajinan dan kerja keras serta berbagai aktivitas produksibaik yang bersifat material maupun spiritual.
- c. Usaha mencegah konsentrasi kekayaan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat al-Quran,

مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَالِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَاعَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةُ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمٍّ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ

Artinya: "apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja diantara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka ER tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. 59: 7).

Walaupun ayat ini secara langsung berhubungan dengan distribusi, secara tidak langsung pencegahan akumulasi dan konsentrasi kekayaan ini juga terkait dengan produksi dan berpotensi menghancurkannya Ketika kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir individu, kesengsaraan akan menimpa sebagian besar masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak orang tidak bisa mengonsumsi berbagai komoditas dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan mereka Maka sejumlah produk yang dihasilkan akan tetap menumpuk tak terjual, kemerosotan akan melanda industri dan perdagangan dan produksi pun akan terhenti.

- Larangan terhadap manipulasi perdagangan, yang mana larangan ini dianggap sebagai sebuah prinsip fundamental dalam produksi.
- b. Adanya aturan hukum kewarisan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta seseorang kepada ahli warisnya setelah dia meninggal dunia. Dilihat dari sisi positif hukum kewarisan, ini bisa dianggap sebagai sebuah insentif bagi seseorang untuk giat bekerja mengumpulkan kekayaan dengan melakukan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

- Aturan ini tidak membuat orang berputus asa terhadap hartanya dengan adanya kematian, bahkan tetap menjadi dorongan, karena pemikiran tentang masa depannya bisa tergantikan dengan pikiran terhadap masa depan anak-anak dan keluarga yang ditinggalkannya setelah dia meninggal.
- c. Islam telah memformulasikan prinsip hukum jaminan sosial. Jaminan sosial memainkan peran besar dalam sektor tertentu, karena dengannya individu merasa dijamin oleh pemerintah. Status sosial, kehormatan dan martabatnya masih tetap melekat padanya walaupun dia gagal dalam bekerja Hal ini akan berperan sebagai penyangga psikologis yang kuat dan meningkatkan antusiasmenya. Ia akan terdorong untuk bekerja di berbagai ranah produksi, di mana ini juga akan membangun daya ciptanya.
- d. Islam menyatakan haram memberikan jaminan sosial kepada orang yang mampu bekerja, yang mampu melakukan sendiri berbagai aktivitas ekonomi. Islam tidak memperkenankan mereka untuk hidup dari sedekah. Dengan ini Islam telah menutup kemungkinan mereka untuk lari dari kerja produktif. Secara alamiah ini akan mendorong mereka untuk bekerja pada ranah produktif.
- e. Islam melarang perilaku boros dan berlebih-lebihan. Larangan ini membatasi kebutuhan konsumtif. Larangan ini membuat sejumlah besar uang bisa digunakan untuk kepentingan produktif ketimbang untuk kepentingan konsumtif yang boros dan berlebihan.
- f. Islam telah mewajibkan kaum muslim untuk menuntut pengetahuan yang cukup tentang segala keterampilan dan keahlian yang diperlukan dalam kehidupan.
- g. Tidak cukup sampai di situ, bahkan Islam mewajibkan kaum muslim untuk beroleh pengetahuan pada level tertingginya, menguasai informasi umum dalam berbagai ranah kehidupan guna memfasilitasi masyarakat muslim agar dapat menguasai seluruh sarana moral, material dan spiritual yang

akan membantunya memainkan perannya dalam memimpin dunia, temasuk segala sarana produksi. Firman Allah dalam alquran:

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْء سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظۡلَمُونَ

Artinya: "dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi" (Q.S 8: 60)

Kata "kekuatan" dalam ayat suci ini tidak terbatas pada makna absolut yang sempit. Kata ini mencakup seluruh jenis kekuatan yang menambah atau meningkatkan kemampuan umat dalam menjalankan misinya terhadap seluruh bangsa di dunia. Barisan terdepan dari berbagai kekuatan itu adalah saranasarana moral dan material untuk meningkatkan kekayaan dan mengelola alam demi kepentingan manusia.

- a. Islam mengizinkan negara untuk memimpin di seluruh ranah produksi dengan cara membangun sektor publik. Eksperimen yang dilakukan negara dengan banyak properti negara dan properti publik akan menjadi kekuatan pemandu bagi sektor-sektor lainnya, dengan begitu, proyekproyek produksi yang serupa dapat beroleh panduan dari pengalaman yang didapat lewat eksperimen-eksperimen ini dan mengikuti cara serta metode terbaik bagi perbaikan produksi dan peningkatan kekayaan.
- b. Islam telah memberikan wewenang kepada negara untuk membangun sektor-sektor publik Dengan ini negara bisa mentransfer sebagian tenaga kerja yang tersedia dari sektor privat ke sektor publik untuk mencegah terkonsentrasinya tenaga kerja yang mungkin akan menumpuk dan tersia-sia di sektor privat. Hal tersebut akan menjamin semua tenaga kerja bisa berpartisipasi dalam pergerakan produksi secara keseluruhan.

c. Dalam Islam, negara diberi hak untuk mengawasi produksi dan mengendalikan perencanaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekacauan atau kesewenang-wenangan yang mengarah pada kelumpuhan produksi dan menyebabkan gangguan serius pada kehidupan ekonomi.

Ini semua adalah sumbangan Islam dari segi doktrin terhadap pertumbuhan produksi, sedangkan mengenai perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi bukanlah menjadi kewenangan doktrin agama. Kebijakan itu diserahkan kepada negara sesuai dengan permasalahan dan kondisi objektif masingmasing negara, karena kondisi objektif tiap-tiap negara itu berbeda.

Setelah menjelaskan beberapa dorongan dan dasar yang kuat bagi aktivitas produksi guna mendapatkan kekayaan materi, Islam juga memberikan bimbingan bagaimana memandang dan memosisikan kekayaan itu dalam kehidupan. Berbeda dengan pandangan yang berdasarkan materialisme yang memandang bahwa kekayaan materi adalah tujuan akhir dalam melakukan produksi, Islam memandang bahwa kekayaan materi itu hanyalah tujuan antara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam kehidupan manusia. Islam memandang bahwa kekayaan materi hanyalah sarana untuk mencapai kehidupan yang mulia menurut pandangan Tuhan dan mampu meningkatkan nilai kemanusiaan.

Salah satu bukti bahwa Islam tidak menjadikan pencapaian kekayaan sebagai tujuan utama adalah bahwa Islam tidak memisahkan antara produksi dengan distribusi. Islam mengkoordinasikan antara pertumbuhan kekayaan dengan distribusi sebagai suatu tujuan, demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup para anggota masyarakat. Jika penambahan kekayaan tidak menyebabkan tersebarluasnya kesejahteraan kepada seluruh anggota masyarakat dan tidak membuat mereka bisa mengoptimalkan potensi dan mengembangkan bakat-bakat alamiah mereka serta merealisasikan misi sebagai khalifah di muka bumi, maka pertambahan kekayaan tidak menjalankan peranan positif dalam kehidupan manusia.

Di samping berhubungan langsung dengan distribusi, teori produksi dalam Islam juga berhubungan dengan sirkulasi. Artinya, dalam proses sampainya barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen, Islam tidak membenarkan ada orang yang mendapatkan penghasilan tanpa pengorbanan dalam proses distribusi tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh banyak tokoh fikih "tidak boleh bagi seseorang untuk menjual barang yang sudah dibelinya sebelum dia memindahkan barang itu dari tempatnya. (al-Ifta, 2003, p. 75) Islam juga melarang pedagang untuk membeli barang hasil produksi di tengah jalan sebelum sampai di pasar (Talaggi Rukban), atau yang dikenal dalam istilah ekonomi modern dengan istilah entry barrier. (rahman, 1995, hal. 75) Dengan menyebutkan doktrin-doktrin ekonomi Islam tentang distribusi, produksi dan sirkulasi, berarti Islam mempunyai konsep tersendiri tentang ekonomi. sedangkan bagaimana doktrin dan konsep itu dijalankan berupa sebuah sistem, itu diserahkan kepada negara Jadi ruang kosong dalam doktrin ekonomi Islam diisi oleh negara. Negara diberi kesempatan untuk mewujudkan tujuan ekonomi itu secara keseluruhan.

8. Tanggung Jawab Negara Dalam Ekonomi Islam

Tujuan tertinggi yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata pada semua anggota masyarakat. Pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat itu bisa terwujud dengan memelihara standar hidup semua individu dalam masyarakat yang oleh Islam ditugaskan kepada negara untuk menyediakan jaminan sosial. Jaminan sosial yang diberikan oleh negara terdiri dari dua bentuk, bentuk pertama adalah negara memberikan setiap individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga setiap individu yang mampu bisa memenuhi kebutuhannya dengan hasil kerja-

nya sendiri. Bentuk kedua adalah di mana seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hasil usahanya sendiri, atau dalam keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka negara memberlakukan prinsip ke dua, vaitu negara mengaplikasikan jaminan sosial dengan cara menyediakan uang yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan memperbaiki standar hidupnya. Prinsip jaminan sosial itu sendiri dalam Islam didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam. Basis pertama adalah kewajiban timbal balik masyarakat. Basis ke dua adalah hak masyarakat atas kekayaan publik. Basis pertama, kewajiban timbal balik masyarakat-merupakan kewajiban bersama atau fardhu kifayah bagi semua anggota masyarakat muslim untuk saling membantu dan meringankan beban bagi yang membutuhkan dalam batas-batas kemampuannya masing-masing. Muhammad Baqir al-Shadr menulis "Jaminan sosial adalah sebuah prinsip yang dibebankan kepada kaum muslim sebagai kewajiban bersama Fardu kifayah) sebatas kemampuan dan usahanya. Dia wajib manunaikan kewajiban ini sebagaimana dia menunaikan kewajibannya yang lain" (al-Shadr, Iqtishaduna, 1981, p. 698). Peran negara dalam mewujudkan kewajiban timbal balik masyarakat ini adalah, negara bisa memaksa warganya untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam kehidupan sosial yang sudah digariskan oleh syari'ah dan memastikan bahwa hukum islam dipatuhi oleh setiap warganya "Jaminan yang diberikan atas dasar persaudaraan ini adalah jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan yang mendesak dan dalam batas-batas kemampuan.

Jaminan sosial berdasarkan basis ke dua di mana setiap masyarakat mempunyai hak atas kekayaan publik. Jaminan ini juga membebankan kewajiban kepada negara untuk menjamin kehidupan individu dalam masyarakat agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan pemeliharaan, pemberian bantuan dan sarana agar indi-

vidu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat dan mempertahankannya. Maksudnya, jika standar hidup masyarakat meningkat, maka individu juga harus meningkat standar hidupnya. Kewajiban negara untuk menjamin dan mempertahankan standar hidup individu dalam masyuarakat ini didasarkan pada teori bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak atas kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, karena seluruh sumber kekayaan alam telah diciptakan bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa ada prioritas terhadap individu atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu setiap individu dalam masyarakat berhak atas manfaat kekayaan alam dan berhak atas hidup yang layak berkat manfaat tersebut. Jadi, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau privat mana pun, wajib diberi kesempatan oleh negara untuk berkreasi menurut kemampuannya Jika dia tidak sanggup untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya, negara wajib memberikan jaminan dalam memenuhi standar kehidupannya". Kewajiban negara memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat, selain untuk melaksanakan tugasnya dalam menjamin terwujudnya pemerataan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, juga dalam rangka mewujudkan keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial yang dimaksud di sini adalah keseimbangan standar hidup diantara individu yang hidup dalam masyarakat. Adanya kewajiban negara untuk mewujudkan keseimbangan sosial dikarenakan Islam menyadari bahwa perbedaan diantara individu adalah fakta absolut, bukan merupakan produk dari kerangka sosial. Perbedaan itu timbul dari faktor alamiah manusia Mereka berbeda antara satu sama lain dari segi kecakapan fisik, mental, bakat maupun ketabahan, hal itu lah yang menyebabkan mereka bisa berbeda secara ekonomi. Secara doktrinal, kemungkinan orang berbeda secara ekonomi itu timbul karena adanya sebuah doktrin tentang distribusi bahwa kerja merupakan basis untuk kepemilikan pribadi dan semua hak yang melekat atasnya Walaupun perbedaan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat

dipungkiri, Islam menyatakan bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan standar hidup yang sama. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan adanya intervensi dari negara untuk mewujudkannya. Keseimbangan sosial yang ingin diwujudkan dalam Islam adalah keseimbangan standar hidup, bukan keseimbangan pendapatan. Maksudnya uang harus berputar diantara individu sedemikian sehingga setiap anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam satu standar hidup, meskipun ada perbedaan derajat dalam hal sarana-sarana kehidupan dalam satu standar hidup. Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, Islam melengkapi negara dengan berbagai wewenang yang diperlukan untuk mengaplikasikan prinsip tersebut.

Diantara wewenang-wewenang itu adalah:

- a. Pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan sosial. Pajak-pajak itu adalah zakat dan khums. Kedua kewajiban fiskal ini tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok saja, namun juga dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk meningkatkan standar hidup kaum miskin ke standar hidup kaum yang berkecukupan, guna merealisasikan keseimbangan sosial yang dicita-citakan oleh Islam.
- b. Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan demi mewujudkan keseimbangan sosial.
- c. Aturan-aturan Hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah penentangan Islam terhadap penimbunan harta dan pemberlakuan bunga, penetapan hukum waris, serta pemberian wewenang kepada negara berkenaan dengan tanah-tanah yang terabaikan. Demikianlah poin-poin penting pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr

tentang ekonomi Islam yang dia pahami dari ajaran Islam dan sebagai reaksi terhadap pemikiran dan praktek ekonomi yang berkembang dan berpengaruh di dunia tapi tidak berhasil mewujudkan keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

B. Pandangan Muhammad Baqir AI-Shadr Tentang Sistem Ekonomi Dunia

Lahirnya pemikiran-pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr tentang Ekonomi Islam didasari oleh pandangannya terhadap sistem sosial dan ekonomi dunia yang dia amati dalam penelitiannya Menurut dia, sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang dianut oleh masyarakat, karena masalah ekonomi adalah bagian dari masalah sosial. Hal ini juga yang menyebabkan dia berkeyakinan bahwa Ekonomi Islam itu mempunyai dasar yang kuat dalam ajaran Islam, baik dari segi hukum ataupun secara filosofis, karena Islam mempunyai ajaran yang kuat tentang kehidupan sosial. Adalah suatu kenyataan, bahwa mayoritas Umat Islam berada dalam kondisi ekonomi yang tertinggal dan terbelakang dari orang-orang barat atau orang-orang Eropa Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya berlarut-larutnya umat Islam berada di bawah penjajahan negara-negara barat yang telah membuat Umat Islam kehilangan banyak kekayaan, baik kekayaan materil maupnm kekayaan intelektual. Kekayaan materil berupa sumber dayasumber daya ekonomi yang vital sudah dikuasai oleh negaranegara Barat. Sedangkan kekayaan intelektual adalah hasil karya para intelektual muslim pada masa kejayaan umat Islam juga telah banyak dicuri dan dimodifikasi oleh ilmuan Barat dan kemudian diklaim sebagai hasil karya mereka sendiri. Di zaman modern, ketika Umat Islam secara berangsur-angsur keluar dari penjajahan secara politik, Umat Islam sulit keluar dari ketertinggalan ekonomi, karena umat Islam masih terpaksa tunduk kepada sistem ekonomi yang tidak bisa membuat taraf hidup

mereka meningkat. Walaupun sistem ekonomi yang ada sudah maju baik dalam pemikiran maupun sistem yang sudah ada, tetap saja tidak bisa membuat Umat Islam tidak bisa mengejar ketertinggalannya dalam bidang ekonomi. Hal itu, menurut Muhammad Baqir al-Shadr dikarenakan sistem yang ada itu tidak sesuai dengan spirit Umat Islam dan dirancang bukan sesuai dengan sistem sosial Umat Islam. Sistem-sistem sosial dan ekonomi yang sudah berkembang di luar sistem Islam itu adalah: 1.) Sistem demokrasi Kapitalis. 2.) Sistem Soialis dan, 3.) Sistem Komunis. Masing-masing dari sistem ini sudah berkembang dan mempunyai pengaruh yang luas di seluruh dunia, bahkan masing masing menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi sebuah negara. Masing-masing dari sistem tersebut mempunyai pandangan tersendiri terhadap masalah sosial dan ekonomi. Perbedaan tersebut menurut Baqir al-Shadr dimulai dari pandangan filosofis mereka terhadap kehidupan, terhadap manusia secara pribadi, manusia sebagai anggota masyarakat, juga pandangan terhadap alam, benda serta hubungan antara manusia dengan alam. Masing-masing juga pandangan tersendiri tentang negara dan peranannya dalam pengaturan kehidupan sosial. (al-Shadr, Falsafatuna, 2008) Berikut ini adalah pandangan Muhammad Baqir al-Shadr terhadap sistem-sistem tersebut.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi Kapitalis merupakan sebuah sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith (1729-1790). Pemberian nama kapitalis itu adalah sesuai dengan prinsip yang dikembangkan dalam sistem ini bahwa kesejahteraan ekonomi bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan akumulasi modal (kapital) dalam produksi. Selain nama kapitalis, nama lain yang juga lekat dengan sistem ini adalah sistem ekonomi liberal, juga karena sebuah prinsip yang dianut oleh sistem ini, yaitu sistem

yang memberi keleluasaan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak dalam perekonomian. (Deliarnov, 2003, hal. 37)

Sistem Ekonomi Kapitalis lahir dari dua landasan berfikir: pertama, kehidupan ekonomi itu berjalan sesuai dengan hukum alam, yang berlaku pada semua lapangan ekonomi dalam masyarakat, sama juga halnya dengan lapangan kehidupan yang lain. Tugas ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah mengungkap teori-teori hukum tersebut untuk memaknai fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi. Kedua, hukum-hukum alam yang diungkap oleh ilmu pengetahuan itu harus bisa menjamin kebahagiaan manusia apabila diimplementasikan dalam suasana kebebasan dan bagi semua individu dalam masyarakat disediakan kesejahteraan berdasarkan kebebasan-kebebasan dalam kepemilikan, produksi dan konsumsi. Pokok pikiran yang pertama dijadikan sebagai dasar ilmiah dalam Ekonomi Kapitalis, sedangkan pokok pikiran yang kedua dijadikan sebagai dasar doktrin. Jadi, dengan pemilahan seperti ini Muhammad Baqir al-Shadr ingin menjelaskan bahwa tidak semuanya apa yang dipraktekkan Kaum Kapitalis itu berdasarkan kajian ilmiah dan bagian ini lah yang manjadi sasaran kritiknya. Demokrasi kapitalis terkenal dengan pandangannya yang mengutamakan kebebasan individu dan kepentingan individu lebih didahulukan daripada kepentingan masyarakat banyak, bahkan peranan negara pada sistem ini lebih diutamakan untuk melindungi kepentingan individu tersebut. Kebebasan individu dalam Sistem Kapitalis menjelma dalam empat bentuk kebebasan: kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir serta kebebasan individu.

Dalam semua kebebasan tersebut, yang akan dibahas di sini adalah tentang kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi menjelma dalam bentuk kebebasan dalam kepemilikan, kebebasan produksi dan kebebasan konsumsi. Kebebasan kepemilikan, seseorang diizinkan untuk memiliki barang apa saja dengan kebebasan yang seluas-luasnya Kebebasan dalam kepemilikan

atau kepemilikan privat ini merupakan prinsip dasar bagi Kapitalis dalam sistem ekonominya.

Dengan kebebasan kepemilikan pribadi ini seseorang diizinkan untuk memiliki semua unsur-unsur produksi, seperti tanah, alat-alat produksi, pabrik, tambang dan jenis-jenis kekayaan yang lain.

Kebebasan dalam bidang produksi terwujud dalam bentuk kebebasan dalam mengembangkan kekayaan dengan berbagai cara Dia juga boleh memanfaatkan tenaga orang lain dengan perjanjian yang menguntungkan dia. Prinsip yang dipegang oleh sistem kapitalis mengenai kebebasan produksi ini adalah bawa individu merupakan satu-satunya penentu dalam kegiatan ekonomi, karena dia lah yang lebih tahu apa yang berguna dan apa yang tidak berguna dalam kehidupannya dan hanya dia yang sanggup untuk melakukannya Maka untuk mewujudkan itu tidak ada jalan lain kecuali memberikan kebebasan yang luas baginya dalam bidang ekonomi. Dan tidak ada jalan bagi unsur luar dirinya yang bisa mengintervensinya dalam melakukan kegiatan, seperti negara. Negara tidak boleh membatasi dia untuk melakukan apa saja untuk mengembangkan kekayaannya

Kebebasan dalam bidang konsumsi diwujudkan dalam bentuk kebebasan dalam membelanjakan kekayaannya dalam bentuk apa saja sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dia bebas memilih barang apa yang akan dikonsumsinya. Negara tidak bisa melarang dia untuk mengkonsumsi barang-barang tertentu

Ada beberapa dasar pemikiran yang digunakan oleh para pemikir kapitalis sebagai dasar untuk menetapkan kebebasan individu tersebut yaitu:

Pertama. Keterkaitan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, apabila kemaslahatan masyarakat dan individu saling ada ketergantungan antara satu sama lain, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan kemaslahatan itu adalah dengan mendahulukan kepentingan pribadi. Karena dengan

terwujudnya kemaslahatan pribadi dengan sendirinya kemaslahatan umum akan terwujud.

Kedua. Dihubungkan dengan pertumbuhan produksi. Menurut dasar pemikiran ini, kebebasan ekonomi adalah alat yang ampuh untuk mendorong kekuatan produksi dan merupakan jalan yang tepat untuk mengerahkan segala daya dan upaya untuk produksi secara umum. Hal itu akan memberikan suatu konsekwensi bagi perkembangan kekayaan masyarakat.

Ketiga. Para penganut paham kebebasan ini berkeyakinan bahwa kebebasan ekonomi merupakan wujud dari hak asasi manusia Mereka berkeyakinan bahwa kebebasan dalam bidang ekonomi merupakan kemerdekaan yang wajib dimiliki oleh semua orang dalam mengelola kehidupannya Muhammad Baqir al-Shadr melihat ada beberapa kelemahan dalam dasar pemikiran kebebasan kaum Kapitalis ini. Kelemahan-kelemahan itu kelihatan ketika teori-teori yang mereka sampaikan tidak mampu mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai. Muhammad Baqir al-Shadr menelaah satu persatu dasar pemikiran kapitalis tersebut dan menyampaikan kritiknya Kebebasan merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaum kapitalis berkeyakinan bahwa kebebasan individu merupakan dorongan hakiki bagi kesejahteraan masyarakat. Karena apabila semua individu dalam masyarakat sudah mendapatkan kebebasan dalam pekerjaan, itu akan membawa kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam keyakinan mereka, kesejahteraan masyarakat itu bisa terwujud semata-mata dengan adanya kebebasan itu, sementara nilai-nilai moral dan keadilan tidak menjadi perhatian mereka dalam mengukur kesejahteraan masyarakat oleh sebab itu kebebasan yang mereka agungkan kosong dari nilai-nilai moral dan spiritualitas. Bukan berarti nilai-nilai itu tidak ada pada masyarakat kapitalis, tapi mereka tidak menganggap nilai-nilai moral dan spiritualitas itu sebagai sesuatu yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat". Pertemuan antara kemaslahatan individu dengan kemas-

lahatan masyarakat inilah yang kemudian menjadi catatan buruk dalam sejarah kapitalis. Pertentangan yang nyata antara kemaslahatan individu dan masyarakat yang tidak diikat dengan nilai-nilai moral dan spiritual kemudian berganti warna dengan bermacam bentuk kezaliman, kebohongan dan keserakahan. Pada kenyataannya dalam sejarah Kapitalisme yang menolak segala bentuk pembatasan kebebasan, baik moral ataupun spiritual, telah terjadi pelanggaran terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat, pada ranah kehidupan ekonomi, pada ranah kehidupan spiritual atau pun pada ranah hubungan antara Masyarakat Kapitalis dengan masyarakat lain. Sehingga pada akhirnya masyarakat kapitalis percaya bahwa sebenarnya kebebasan itu perlu juga untuk dibatasi. Di samping itu juga dibutuhkan penambahan-penambahan supaya efek negatif dari kebebasan yang tak terbatas itu bisa dihindari atau sekurangkurangnya ditutupi. Dengan kenyataan sejarah itu akan terbukti bahwa ajaran Kapitalisme lebih dominan sebagai ajaran produk sejarah dari pada ajaran yang hidup dalam masyarakat. Bersemua fakta dan analisis yang disampaikan dasarkan Muhammad Baqir al-Shadr tentang Kapitalisme, dia menilai bahwa ajaran kapitalisme hanyalah sebagai senjata bagi orangrang kuat untuk menguasai semua kekayaan di alam ini, dia menjelaskan:

أما في مجرى الحياة الاقتصادية للمجتمع الرأسالي: فليست الحرية الرأسالية المطلقة إلا سلاحاً جاهزاً بيد الأقوياء يشق لهم الطريق، ويعبد أمامهم سبيل المجد والثروة على جاجم الآخرين. لأن الناس ما داموا متفاوتين في حظوظهم من المواهب الفكرية والجسدية والفرص الطبيعية... فمن الضروري أن يختلفوا في أسلوب الاستفادة من الحرية الاقتصادية الكاملة التي يوفرها المذهب الرأسالي لهم، وفي درجات هذه الاستفادة. ويؤدي هذا الاختلاف المحتوم بين القوى والضعيف، إلى أن تصبح الحرية التعبير القانوني عن حق القوي في كل شيء، بينما لا تعني بالنسبة إلى غيره شيئاً.

و لماكانت الحرية الرأسالية لا تقر بالرقابة محماكان لونها فسوف يفقد الشانويون في معركة الحياة كل ضان لوجودهم وكرامتهم، ويظلون في رحمة منافسين أقوياء لا يعرفون لحرياتهم حدوداً من القيم الروحية والخلقية، ولا يدخلون في حسابهم إلا مصالحم الخاصة.

(al-Shadr, Iqtishaduna, 1981, hal. 275)

Artinya: Dalam lapangan ekonomi, kebebasan Kapitalisme tidak lebih dari senjata bagi orang-orang yang kuat untuk melapangkan jalan bagi mereka untuk menguasai semua kekayaan yang ada di alam. Pernyataan ini didasari oleh sebuah kenyataan bahwa manusia berdasarkan kondisi alamiahnya mempunyai perbedaan-perbedaan dari segi kekuatan fisik, fikiran dan kemauan. Perbedaan-perbedaan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap kesempatan mereka untuk mendapatkan kebebasan dalam bidang ekonomi. Hal itu tentu saja akan membawa kepada perbedaan yang mencolok antara yang lemah dan yang kuat, di mana yang kuat mendapatkan legislasi untuk menguasai segalanya. Pada sisi lain orang-orang yang lemah tidak mendapatkan jaminan apa-apa untuk mempertahankan keberadaan dan kehormatan mereka sebagai manusia, karena Kapitalis tidak menyediakan pembatasan moral dan spiritual bagi kebebasan orang-orang kuat, sehingga tidak ada dalam fikiran mereka kecuali kesejahteraan mereka sendiri.

Kondisi itu juga kadang-kadang telah merendahkan nilai kemanusiaan orang-orang yang lemah dan bisa dinilai seperti barang-barang hasil produksi yang tunduk kepada hukum penawaran dan permintaan. Dalam teori kapitalis, berlaku sebuah hukum tentang upah yang dikenal dengan hukum besi upah. Apa bila suplai tenaga kerja banyak, sementara permintaan terhadapnya sedikit, ini dijadikan kesempatan untuk menurunkan harganya dan ini dipandang sebagai suatu kesempatan bagi perusahaan besar untuk meraih keuntungan dengan cara menurunkan tingkat upah ke tingkat terendah di mana para pekerja tidak bisa mempertahankan hidup mereka dengan upah yang diterimanya. Bahkan seandainya para pekerja itu mati kelaparan,

perusahaan tempat dia bekerja tidak akan merasa apa-apa karena mereka asyik menikmati kebebasan yang tidak terbatas tersebut.

Kapitalisme hanya memberi satu harapan kepada pekerja, yaitu apa bila jumlah mereka sudah berkurang, mungkin karena sudah banyak yang mati karena sakit atau kelaparan, jumlah yang tinggal akan sama dengan permintaan, dengan demikian upah bisa dinaikkan. Di sini lah letak kelemahan penerapan teori Kapitalis dalam upaya untuk mengkompromikan antara kemaslahatan individu dan masyarakat, di mana kebebasan yang tidak terbatas bagi setiap individu dipercayai bisa mendorong kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya justru menyengsarakan sebagian anggota masyarakat, karena kesempatan mereka untuk menikmati kebebasan itu dibatasi oleh kelemahan mereka, sedangkan sistem Kapitalis tidak mempertimbangkan kekurangan mereka tersebut dalam membuat suatu kebijakan. Sehingga yang lemah tidak medapatkan jaminan dalam hidupnya.

Akibat buruk dari kebebasan tanpa batas dan kosong dari nilai-nilai moral dan spiritual pada sistem Kapitalis, tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan sosial, tapi juga bagi kehidupan spiritual masing-masing individu di dalamnya. Orang-orang yang hidup dalam sistem yang kosong dari nilai itu telah menghilangkan nilai-nilai kebaikan dan digantikan oleh faham individualisme dan kerakusan. Di samping itu juga berkembang sifat kikir dan tidak peduli terhadap lingkungan dan tidak ada jiwa tolong menolong. Kalau orang seperti ini diminta untuk berkorban demi kepentingan masyarakat dengan mengorbankan kepentingan pribadinya, kadang-kadang orang itu mau berkorban dengan catatan kepentingan umum itu juga menguntungkan bagi dirinya secara pribadi. Walaupun dilihat dari segi tujuan secara objektif yang ingin dicapai oleh penanaman nilai-nilai moral dalam masyarakat sudah tercapai, tapi secara substansinya belum terwujud. Karena ukuran dari penerapan nilai moral itu bukan hanya tujuan objektif saja, tapi juga substansinya berupa dorongan dari dalam jiwa yang tidak kalah nilainya dari tujuan objektifnya dalam kesempurnaan hidup manusia.

Kebebasan tak terbatas yang dipercaya oleh kaum Kapitalis dapat memacu pertumbuhan produksi, ternyata juga tidak mampu untuk memeratakan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Pada satu sisi, kebebasan memang memacu semangat untuk bersaing secara bebas dalam berusaha dan meningkatkan hasil produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Akan tetapi banyak barang hasil produksi saja belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Karena banyaknya barang hasil produksi harus diiringi dengan cara distribusinya dalam masyarakat dan kelemahan sistem Kapitalis terletak pada sistem distribusi ini, di mana dalam ajaran Kapitalis, asas distribusi adalah harga. Orang yang tidak punya kemampuan untuk membeli tidak berhak untuk menikmati hasil produksi, sementara dalam masyarakat tidak semua orang punya kemampuan untuk membeli suatu barang hasil produksi. Dengan demikian akan masih ada orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan dalam masyarakat karena dia tidak mampu atau atau terhalang oleh kondisinya, sementara sistem yang ada tidak memberikan jaminan terhadapnya.

Bahkan ketika kaum Kapitalis menyatakan bahwa kebebasan itu merupakan implementasi dari hak asasi manusia, dalam penerapannya juga tidak semuanya sesuai dengan hak asasi manusia secara hakiki. Penerapan kebebasan oleh kaum Kapitalis sebagai hak semua manusia masih dalam bentuk luarnya saja. Dalam kehidupan manusia, kebebasan memang sebagai bagian dari hak hidup yang paling mendasar dan kebebasan itu terdiri dari dua bentuk, yaitu kebebasan alami dan kebebasan sosial. Kebebasan alami adalah kebebasan yang merupakan bawaan sebagai makhluk hidup, yaitu kebebasan untuk bergerak sesuai keinginan dan tujuan, berbeda dengan benda mati yang tidak bebas untuk bergerak. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang didapatkan oleh seorang individu sebagai

bagian dari anggota masyarakat. Kebebasan sosial juga terdiri dari dua bentuk, yaitu kebebasan sosial yang hakiki dan kebebasan sosial formal. kebebasan sosial yang hakiki adalah kebebasan yang disediakan lingkungan sosial manusia bagi setiap individu di dalamnya untuk melakukan atau mendapatkan yang dia inginkan dan lingkungan sosial itu menyediakan sarana dan prasarana bagi dia untuk mendapatkannya. Contoh, apa bila seseorang individu dalam masyarakat ingin membeli suatu barang dan barang itu ada, sistem yang ada dalam masyarakat memberikan kesempatan bagi dia untuk mendapatkannya sama dengan orang lain. Sedangkan kebebasan sosial formal adalah kebebasan yang didapatkan oleh individu dalam masyarakat dalam bentuk luarnya saja, sedangkan pada hakikatnya dia tidak bebas. Contoh, apa bila seseorang ingin mendapatkan suatu barang, akan tetapi untuk mendapatkannya dia menemukan kesulitan. Kesulitan itu bisa berupa ketidakmampuan dia untuk membeli karena barang yang ada ditawarkan dengan harga yang terlalu tinggi di luar jangkauannya, atau barang yang ada itu diprioritaskan untuk orang-orang tertentu saja dalam masyarakat. secara formal memang tidak dinyatakan bahwa barang itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu, tapi syarat yang disediakan untuk mendapatkannya menjadi penghalang bagi dia untuk bersaing dengan orang-orang yang lebih kuat, sehingga kebebasan yang dimilikinya hanya dalam bentuk luarnya saja, pada hakikatnya dia terhalang.

Kaum kapitalis yang menyatakan bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia banyak mempraktekkan kebebasan hanya dalam bentuk formal ini. itulah sebabnya isu kebebasan dalam kapitalisme hanya sebagai alat atau senjata bagi orang-orang kuat untuk menguasai kekayaan yang ada di alam ini.

2. Sistem Ekonomi Sosialis dan Komunis

Pemikiran tentang Sosialisme sebenarnya banyak berkembang, yang paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Karl Marx (1818-1883) yang dikenal dengan istilah Marxis atau Materialisme Dialektik, yang menyampaikan sebuah filsafat hidup dan sebuah pandangan materialistik dengan cara dialektis. Materialisme dialektis adalah pandangan khusus kaum materialis terhadap alam, manusia dan kehidupan yang dibangun atas landasan materi. Pandangan ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini berasal dari satu sumber yaitu materi. Dan setiap prgerakan yang ada di alam ini diatur melalui hukum materi. Selain itu, pandangan ini juga dibangun di atas landasan adanya kontradiksi diantara materi. (Hakim, 2009)

Materialisme historis adalah suatu proses interpretasi sejarah manusia dengan dasar materi. Menurut Marx, sejarah umat manusia sejak zaman primitif dibentuk oleh faktor-faktor kebendaan. Sederhananya, Marx menganggap sejarah manusia sebagai materi yang memuat berbagai kontradiksi dan berjalan sesuai hukum materi.

Dialektika materialis telah banyak diterapkan terhadap sejarah, sosial, ekonomi. Ia bisa juga berupa sebuah pemikiran ekonomi atau sebuah strategi politik. Dengan kata lain, Materialisme dialektik ingin membentuk semua kehidupan manusia dalam sebuah bentuk khusus sesuai dengan bentuk pemikiran yang mereka punya, pandangan serta praktek mereka dalam kehidupan. Sebelum kedatangan Marx, pandangan materialis sudah ada sejak ratusan tahun sebelumnya, demikian juga beberapa pokok metode dialektis dalam berfikir sudah mengakar kuat dalam fikiran manusia. Semua pokok-pokok fikiran dialektis itu kemudian diformulasikan oleh Hegel, seorang filosof idealis. Kemudian Marx mengadopsi metode dialektis dan Elsafat Materialisme. Dia mencoba untuk menerapkannya dalam semua lapangan kehidupan dan dia menemukan dua hal, yaitu: *Pertama*, dengan metode dialektis dia menjelaskan sejarah dari

perspektif materialistik mumi. *Kedua*, dia menemukan kontradiksi antara kapitalisme dan nilai tambah yang dicuri oleh para pemilik modal dari para pekerjanya menurut doktrinnya. (muthahhari, 1995, hal. 84)

Berdasarkan dua penemuannya itu, Marx berkeyakinan bahwa penting untuk menghapuskan sistem Kapitalis dan mendirikan masyarakat Komunis dan Sosialis. Dalam filsafat materialis, lapangan sosial adalah perjuangan diantara pertentangan-pertentangan. Setiap peristiwa sosial yang muncul merupakan fenomena materil yang sama dengan fenomena materil yang lain dan dipengaruhi olehnya Oleh sebab itu situasi sosial membawa kontradiksi tersendiri dalam dirinnya. Dalam penentangan itu lah muncul suatu perjuangan, sampai pertentanganpertentangan itu berkumpul dan membuat sebuah perubahan dalam situasi ini dan membangun sebuah situasi baru, lalu perjuangan masih berlanjut sampai semua masyarakat berada dalam satu kelas dan semua kepentingan individu bisa diwakili oleh kepentingan kelas gabungan tersebut. Pada waktu itu' barulah muncul keserasian dan perdamaian dan semua akibat buruk dari sistem demokrasi Kapitalis dihilangkan. Sebab efek-efek buruk itu muncul dari adanaya banyak kelas dalam masyarakat dan kelas-kelas itu muncul karena ada pembedaan antara bos dan pekerja Oleh sebab itu cara untuk menghapuskan pengelompokan seperti itu adalah dengan mengakhiri kepemilikan". Materialisme historis dalam kajian Marxisme adalah suatu ilmu tentang teori produksi dalam pertumbuhan dan perkembangannya, serta hasil-hasilnya secara sosiologis dalam berbagai lapangan ekonomi, politik dan pemikiran. Dengan kata lain, Materialisme Historis adalah ilmu ekonomi Marxis yang menafsirkan sejarah seluruhnya dengan tafsiran ekonomi dalam bentuk kekuatan produksi. Sedangkan ajaran Marxisme adalah aturan sosial yang diajarkan dan dikembangkan oleh Marxis. Oleh sebab itu hubungan antara Marxisme dengan Materialisme Historis adalah hubungan ilmuwan dengan teori ilmiah dan dikatakan sebagai ajaran karena dia mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari sudut pandang Materialisme Historis, ada dua tujuan yang sangat penting yang ingin dituju oleh Marxisme dari segi ajaran, yaitu membentuk Masyarakat Sosialis dan Masyarakat Komunis.

Masyarakat komunis menurut pandangan Materialisme Historis adalah tujuan tertinggi dalam perjalanan sejarah manusia Untuk mewujudkan dua tujuan itu, masing-masing mempunyai metode dan konsep tersendiri. Tujuan Sosialis bisa diwujudkan dengan menerapkan beberapa prinsip pokok dalam ajarannya, yaitu: Pertama, penghapusan kelas dalam masyarakat. Kedua, penguasaan kaum proletariat terhadap perangkat politik, yaitu dengan mendirikan negara diktator yang sanggup mewujudkan tujuan masyarakat sosialis. *Ketiga*, Nasionalisasi sumbersumber kekayaan dan alat-alat produksi kapitalis, yaitu perusahaan yang dijalankan dengan cara mengupah pekerja, perusahaan ini kemudian dijadikan sebagai milik masyarakat. Keempat, memberlakukan distribusi berdasarkan teori: "dari semua orang dituntut sebanyak yang dia mampu dan kepada semua orang diberikan sebanyak yang dikerjakannya". (al-Shadr, Iqtishaduna, 1981, hal. 227)

Apabila tujuan masyarakat Sosialis sudah tercapai dan pada akhirnya membentuk masyarakat Komunis secara hakiki, maka prinsip itu pun mengalami perubahan. Dalam masyarakat Komunis, prinsip pertama Sosialis, yaitu penghapusan kelas, masih dipertahankan. Sedangkan prinsip yang lain diubah. Prinsip kedua dalam sistem Sosialis, yaitu mendirikan negara diktator di bawah pimpinan proletariat, dalam Sistem komunis, bahkan negara itu dihapuskan dan masyarakat dibebaskan dari kekuasaan negara. Artinya negara tidak diperlukan lagi, karena semua orang sudah menjadi satu. Sedangkan prinsip ketiga, penguasaan terhadap alat-alat produksi Kapitalis, kemudian dikembangkan, tidak cukup hanya perusahaan Kapitalis, bahkan perusahaan pribadi, yaitu perusahaan yang dijalankan sendiri

tanpa mengupah orang lain, juga dihapuskan kepemilikannya, artinya semua kepemilikan khusus baik dari segi produksi atau konsumsi dihapuskan, dengan demikian keadilan bisa diwujudkan dan prinsip keempat dalam Sosialis diubah menjadi: "dari setiap orang dituntut sebanyak yang dia mampu dan kepada setiap orang diberikan sebanyak yang dia butuhkan"

Kritik yang disampaikan oleh Muhammad Bagir al-Shadr terhadap Sistem Sosialis ini adalah: Pertama, prinsip penghapusan kelas, dengan alasan bahwa kelas itu menjadi penyebab terjadinya kerusakan dalam masyarakat karena adanya pertentangan-penentangan diantara kelas-kelas dan kelas-kelas itu telah membagi manusia menjadi dua kelompok, yaitu kelompok berada dan kelompok orang yang tidak punya. Maka dengan mendirikan masyarakat Sosialis, pertentangan kelas itu akan hilang. Pemikiran ini dalam Materialisme Historis didasari oleh sebuah pandangan bahwa aktifitas ekonomi adalah satu-satunya aktifitas yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. oleh sebab itu, kepemilikan khusus yang menjadi penyebab terbaginya masyarakat kepada dua bagian tersebut harus dihapuskan. Kritik terhadap pendapat ini adalah bahwa sebenarnya aktifitas ekonomi dan ketentuan kepemilikan khusus bukanlah satu-satunya dasar bagi terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat sepanjang sejarah, masih banyak dasar yang lain, seperti susunan kelas dalam militer atau politik, atau agama, maka menghapuskan kepemilikan khusus bukanlah cara yang tepat untuk menghapuskan kelas. Bahkan mungkin saja akan timbul kelas baru dalam masyarakat sosialis.

Prinsip yang kedua, yaitu kekuasaan diktator, bukanlah sesuatu yang sangat penting. Karena alasan yang digunakan adalah untuk menghapus jejak kapitalisme sampai habis, baik dari segi mental, pemikiran dan bentuk masyarakat dan hanya bersifat sementara Akan tetapi pada kenyataannya kekuasaan itu selalu berkelanjutan. Ini berarti ada tujuan yang lebih jauh yang ingin dicapai dan dipertahankan dengan kekuasaan diktator itu,

yaitu pentingnya memaksakan garis-garis ekonomi yang menjadi tujuan dalam setiap kegiatan ekonomi. Maka untuk memaksakan hal tersebut diperlukan kekuasaan diktator yang tidak tunduk kepada pengawasan apapun dan mereka menikmati kekuasaan itu yang mengarah kepada penindasan, mereka bisa mengambil apa pun di negeri dengan tangan besi.

Prinsip ketiga, yaitu penguasaan oleh negara terhadap sarana-sarana produksi, didasari oleh sebuah pemikiran ilmiyah menurut kaum Sosialis, yaitu pertentangan nilai tambah menurut pandangan Sosialis terjadi karena adanya kepemilikan khusus terhadap sarana produksi. Oleh sebab itu menguasai saranasarana produksi adalah hal yang sangat penting dalam sejarah yang tidak dapat ditawar-tawar jo. Akan tetapi yang terjadi kemudian adalah, ketika sarana-sarana produksi itu dimiliki oleh negara. Kemudian berubah menjadi milik penguasa, karena makna hakiki dari kepemilikan adalah kekuasaan atas kekayaan dan kemampuan untuk menikmatinya dengan cara yang berbeda-beda Ketika orang menguasainya dengan kekuatan politik, maka tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat hanyalah topeng belaka, pada hakikatnya adalah untuk kemakmuran penguasa. Inilah yang terjadi dalam sejarah, karena Marxis bukanlah yang pertama yang menguasai kekayaan negara dengan cara seperti itu, tapi sudah banyk terjadi sebelumnya Dengan demikian, nasionalisasi sarana sarana produksi dengan kekuasaan mutlak hanya akan membawa kepada kepemilikan kekuasaan saja.

Berdasarkan kritiknya itu, Muhammad Baqir al-Shadr menyatakan bahwa sistem-sistem ekonomi yang ada di luar Islam, dengan alasan apa pun, tidak bisa menjamin terwujudnya keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial, karena metode yang diterpkan tidak sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai.

Dari semua yang disampaikan oleh Muhammad Baqir al-Shadr tentang ekonomi Islam, terlihat bahwa dia adalah seorang yang ingin membangun sebuah sistem ekonomi berdasarkan apa yang dimiliki oleh Islam sendiri. Dia meyakinkan umat Islam bahwa untuk bisa mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan dalam bidang ekonomi Umat Islam tidak harus mencari sesuatu yang berada di luar Islam. Prinsip serta teori yang disampaikannya merupakan hasil telaahannya terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Di sini terlihat kecemerlangan analisisnya dalam menemukan prinsip dan teori-teori ekonomi Islam itu lebih dari sekedar analisis fikih. Sehingga dengan cara itu, pembicaraannya tidak lagi sebatas hukum, tetapi dia berusaha menemukan spirit yang ada di dalamnya yang kemudian diterapkan pada aktifitas aktifitas ekonomi. metode analisis seperti itu merupakan sebuah metode yang cukup cemerlang dan berani. Dalam mengambil hukum fikih tersebut Muhammad Baqir tidak menonjolkan kesyi'ahannya dengan hanya mengambil pendapat ulama Syi'ah, tapi juga merujuk kepada pendapat ulama Sunni seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ibn Qudamah dan Ahmad Ibn Hanbal. Pengalamannya dalam bidang politik, bidang yang kemudian mengantarkannya menjadi Syahid, juga sangat membantunya dalam melihat permasalahan aktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dia bisa memposisikan masalah dan mencarikan jalan keluarnya dengan tepat, sesuai dengan keilmuannya.

Dalam menyatakan hakikat ekonomi Islam, Muhammad Baqir al-Shadr memfokuskan perhatiannya terhadap ekonomi dari segi ajaran, atau ilmu ekonomi secara subjektif atau normatif, bukan ilmu ekonomi secara objektif. Artinya dia melihat persoalan ekonomi tentang apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang ada dari segi ajaran Islam. Dari awal pembahasannya dia sudah menyatakan bahwa iqtishad al-Islami yang dia maksud adalah Ajaran Islam tentang bagaimana Islam mengajarkan umatnya menyelesaikan persoalan persoalan ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Persoalan ekonomi yang utama yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini menurut Muhammad Baqir al-Shadr adalah ketertinggalan negara-negam muslim

dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Di mana itu juga merupakan suatu pertanda bahwa sebagian besar individu atau kelompok-kelompok masyarakat muslim yang ada di negaranegara tersebut juga berada dalam taraf ekonomi yang tertinggal. Ketertinggalan itu harus dikejar dengan menerapkan sebuah sistem yang bisa membuat umat Islam mandiri dan kemandirian itu hanya bisa didapatkan dengan rnenerapkan sebuah sistem yang betul-betul mempunyai akar yang kuat dalam masyarakat Islam. Alasannya adalah, sebuah sistem itu akan bisa maju dan berkembang apa bila mendapat dukungan penuh dari masyarakat di mana sistem itu diterapkan dan itu akan bisa terwujud jika sistem itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat tersebut, baik secara ideologis, filosofis, ataupun yuridis.

Agama Islam, sebagai agama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara utuh mempunyai aturan yang lengkap tentang kehidupan sosial, hanya saja aturan itu kurang tersosialisasi atau kurang terkelola dengan baik dalam masyarakat muslim, sehingga kekuatan masyarakat muslim itu tidak tampak keluar. Supaya masyarakat muslim lebih mempunyai kekuatan untuk mengejar ketertinggalannya dalam bidang ekonomi, umat Islam harus bangkit dengan potensi besar yang ada pada dirinya sendiri. Dengan pernyataannya itu terlihat bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Muhammad Baqir al-Shadr dengan menyampaikan idenya tentang ekonomi Islam, yang paling awal adalah membangun kemandirian umat Islam yang dimulai dengan menumbuhkan kepercayaan diri dan meyakinkan bahwa umat Islam punya modal sendiri untuk maju dan sejajar dengan masyarakat lain Hal itu juga bertujuan untuk menghilangkan keraguan dari sebagian besar umat Islam tentang apakah Islam betul-betul menuntut umat Islam untuk melakukan aktifitas ekonomi secara Islami atau tidak Selama ini umat Islam masih memperdebatkan tentang keberadaan Ekonomi Islam. Sebagian ulama mengatakan bahwa Islam hanya mengajarkan

prinsip, Islam tidak menunjuk sistem. Akan tetapi Muhammad Baqir al-Shadr menyatakan bahwa prinsip yang ada dalam Islam itu harus dijalankan dalam sebuah sistem yang juga Islami. Karena tidak mungkin menjalankan sebuah prinsip dalam sistem yang tidak mendukung prinsip tersebut Pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr ini bisa diterima, karena kalau dilihat sistem ekonomi 'yang lain, cara pembangunan sistemnya juga demikian. Penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli ekonomi terdahulu tidak serta-merta melahirkan sebuah sistem. Sistem itu dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pertimbangan ilmiah yang dilakukan sebelumnya.

Kalau dilihat dari prinsip-prinsip utama ekonomi Islam yang disampaikan oleh Muhammad Baqir al-Shadr dan tampaknya disepakati oleh mayoritas ulama dan pemikir Islam yang lain, seperti prinsip tauhid dan nilai-nilai keadilan, serta akhlak, rasanya memang tidak mungkin menerapkan prinsip ini pada sistem yang didasarkan pada pemikiran materialis yang mengukur segala sesuatu dari sudut pandang kebendaan saja, karena landasan berfikir yang berbeda juga akan menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap inti permasalahan dan selanjutnya juga akan membawa perbedaan terhadap cara pemecahan masalah tersebut. Perbedaan landasan berfikir dalam melihat inti permasalahan itu sudah terlihat pada perumusan apa sebenarnya yang menjadi masalah utama dalam ekonomi. Pandangan yang didasarkan pada materi menyatakan bahwa masalah ekonomi terjadi karena kelangkaan sumber daya ekonomi yang berhadapan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, atau karena terjadi penentangan kelas dalam masyarakat. Muhammad Baqir al-Shadr, berdasarkan al-Quran menyatakan bahwa masalah ekonomi itu terjadi karena ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia dalam semua aspek ekonomi, baik dalam bidang distribusi, produksi atau konsumsi. Dengan demikian dia melihat masalah ekonomi disebabkan oleh hal yang berada di dalam jangkauan kendali manusia dan juga bisa diatasi dengan cuma di dalam batas kendali manusia dan tidak perlu ada spekulasi dan manipulasi dalam sistem ekonomi yang ditawarkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Penyelesaian masalah dengan cara yang bisa dikendalikan oleh manusia itu seperti memberikan batasan-batasan tertentu terhadap perilaku ekonomi manusia. Batasan-batasan itu tentu saja batasan yang tidak melanggar fitrah dan kecenderungan alami manusia dan batasan itu hanya untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menggunakan haknya supaya juga tidak melanggar hak orang lain. Karena sudah kenyataan dalam kehidupan manusia, kalau manusia itu ditakdirkan dalam kondisi yang berbeda-beda, baik dari segi kekuatan fisik, pikiran dan kemauan. Dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Jika tidak diadakan pembatasan dalam menggunakan semua potensi yang disebut di atas, ketika terjadi benturan kepentingan antara yang kuat dan yang lemah, pasti ada pihak yang terzalimi. Jadi potensi penzaliman itu lah yang diantisipasi oleh Islam. Melakukan pembatasan dalam bidang ekonomi dengan cara yang tidak melanggar fitrah dan kecenderungan alami manusia bertujuan supaya teori yang disampaikan mudah disosialisasikan dan tidak mendapat tantangan yang terus menerus. Jika teori yang disampaikan bertentangan dengan kecenderungan alami manusia, teori itu akan selalu mendapat tantangan dalam penjalanannya dan tidak akan pernah bisa mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi teori ekonomi Islam yang disampaikan oleh Muhammad Baqir al-Shadr adalah teori yang sederhana dan bisa diwujudkan dalam sebuah masyarakat. Bukan teori khayalan yang punya tujuan yang sangat tinggi, tapi tidak pernah bisa diwujudkan. Tidak ada spekulasi dan manipulasi dalam teori Ekonomi Islam. Muhammad Baqir al-Shadr menyampaikan sesuatu apa adanya secara sederhana dan bisa difahami oleh semua orang dengan semua potensi individu yang ada dalam masyarakat muslim. Berbeda dengan teori Ekonomi Kapitalis yang katanya sesuai dengan hukum alam dan naluri dasar

manusia, tapi kebanyakan hanya bisa dinikmati oleh orangorang yang kuat. Atau teori Sosialis dan komunis, yang mengidamkan pada tujuan akhirnya supaya kehidupan manusia di dunia pada akhirnya akan seperti kehidupan sorga, di mana tidak ada lagi pertentangan, karena hati manusia sudah menjadi satu, tapi dalam perjalanannya ditegakkan dengan kekuasaan yang diktator dan tidak pernah berhenti, karena terlalu menekan dan bertentangan dengan kecenderungan alami manusia Jadi inti ke dua dari sistem Ekonomi Islam yang disampaikan oleh Muhammad Baqir al-Shadr adalah kejujuran dan ketulusan dalam membangun sebuah sistem ekonomi. Dengan cara itu lah keadilan itu bisa diwujudkan.

Mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan ekonomi adalah tujuan tertinggi dalam Sistem Ekonomi Islam. Nilai itu yang harus diutamakan oleh setiap pelaku ekonomi, dari ruang lingkup aktifitas ekonomi yang paling kecil sampai kepada ruang lingkup yang paling besar, seperti negara Semua aktifitas itu menurut Muhammad Baqir al-Shadr dijangkau oleh doktrin ekonomi Islam. Namun di samping doktrin-doktrin yang ada itu juga masih ada ruang kosong yang harus diisi dengan prinsip perwujudan kemaslahatan umum, di mana peran ini dipegang oleh negara Karena negara berkewajiban untuk menjamin terwujudnya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Menurut pandangan penulis, dari teori-teori yang disampaikan oleh Muhammad Baqir al-Shadr terlihat beberapa kelebihan dalam pemikiran ekonominya, yaitu sebagai seorang muslim dia mencoba untuk mencarikan solusi bagi persoalan umat dalam inti ajaran Islam sendiri. Hal ini merupakan suatu keistimewaan, karena dengan cara itu dia mencoba untuk memberikan penafsiran tersendiri terhadap hukum-hukum Islam dalam bidang mu'amalah. Dalam menjelaskannya dia tidak berhenti hanya sampai pada penjelasan hukum, tapi dia juga berusaha untuk menjangkau dasar-dasar pemikiran ekonomi dalam hukum tersebut. Hal ini bisa dianggap sebagai pembuka jalan bagi pemikir-pemikir ekonomi berikutnya supaya dalam berfikir tetap didasarkan pada norma-norma yang ada dalam Islam.

Berbeda dengan ahli dari kelompok Mainstream yang memulai pendekatan dengan ilmu ekonomi, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip umum dalam Islam atau menghubungkannya dengan beberapa ayat atau hadis. Walaupun pendapat-pendapatnya didasarkan pada pema-hamannya terhadap sumber-sumber ajaran Islam, sehingga dinilai bersifat normatif, tapi dalam pemikirannya itu juga terlihat ada pengaruh dari luar, di mana pengkajiannya terhadap aspek-aspek ekonomi dalam hukum Islam bisa jadi terinspirasi oleh pengkajiannya terhadap sistem ekonomi di luar Islam, karena penulisan buku Iqtishaduna di dahului oleh penulisan buku falsafatuna dan dalam penulisan buku lgtishaduna, sebelum menjelaskan tentang ekonomi Islam, dia merasa perlu untuk menjelaskan dan menilai terlebih dahulu tentang sistem ekonomi di luar Islam. Sehingga hal ini juga menjadi sasaran kritik oleh aliran alternatif kritis, di mana akhirnya al-Shadr juga hanya berusaha untuk menjelaskan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh ilmu ekonomi konvensional, hanya saja dengan cara dan pendekatan yang berbeda Dari pembahasannya tentang sistem ekonomi yang berada di luar Sistem Ekonomi Islam, terlihat bahwa Muhammad Baqir al-Shadr memandang bahwa kekeliruan yang terjadi pada sistem-sistem itu adalah dimulai dari landasan berfikirnya atau landasan filosofis dari teori yang digunakan untuk membangun sistem tersebut. Karena Muhammad Baqir al-Shadr menyadari bahwa dasar dari ilmu itu adalah filsafat. Dia berkeyakinan dengan membahas dasar filosofis tersebut umat Islam pun akan sampai kepada keyakinan bahwa Islam juga punya landasan Filosofis untuk membangun sebuah teori dan sistem ekonomi yang Islami. Di samping itu juga sampai kepada kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang lain itu, dalam hal ini yang dicermatinya adalah Sistem Ekonomi Kapitalis dan komunis, walaupun mereka menyatakan teorinya berdasarkan hukum

alam atau juga kecenderungan alami manusia yang sudah dikaji secara ilmiah, akan tetapi ternyata di dalamnya juga masih ada pengaruh doktrin dari ideologi tertentu.

Contoh bukti dari pengaruh doktrin itu pada teori ekonomi Kapitalis adalah dalam teori pasar yang menyatakan bahwa jika permintaan terhadap suatu komoditas naik, maka dengan sendirinya harga komoditas tersebut akan naik. Menurut Muhammad Baqir al-Shadr, naiknya harga komoditas dalam situasi tersebut bukanlah semata-mata karena ada permintaan yang banyak, tapi karena ada keinginan dari penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang tinggi ketika barang itu banyak dibutuhkan orang. Pada zaman sekarang bahkan suasana seperti itu bisa dikondisikan dan diciptakan oleh produsen barang untuk meraih keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, jika kepercayaan Kapitalis bisa menyatakan bahwa seorang penjual atau produsen barang boleh menaikkan harga ketika barangnya banyak dibutuhkan orang, Islam pun dengan doktrinnya bisa mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan kalau ternyata memberatkan orang lain dan mengurangi akses orang-orang yang lemah terhadap barang yang dibutuhkannya.

Demikian juga halnya ketika yang dibicarakan adalah masalah kebebasan. Kalau dalam contoh di atas, sistem Kapitalis menyatakan bahwa orang bebas untuk melakukan apa saja terhadap barang miliknya, atau siapapun tidak boleh mengintervensi pasar dan biarkan saja pasar itu berjalan dan di atur oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat atau invisible hand, sebagai wujud dari kebebasan mutlak yang menjadi hak dasar manusia dalam hidupnya. Islam pun bisa menjawab bahwa kebebasan yang dipraktekkan seperti itu telah menyebabkan hilangnya kebebasan orang lain untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Ekonomi Islam juga punya pijakan filosofis yang sama kuatnya dengan sistem ekonomi yang lain.

Ketika kaum sosialis menyatakan bahwa tujuan tertinggi dari teori sosialis adalah terwujudnya masyarakat komunis yang tidak berkelas dan tidak ada pertentangan, yang diwujudkan dengan kekuasaan diktator untuk memaksa orang menghilangkan ego pribadinya. Islam punya sebuah gagasan untuk melindungi kepentingan orang lemah dengan memasukkan intervensi negara dalam batas batas tertentu guna memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup semua anggota masyarakat, sehingga jaminan kehidupan bagi orang yang lemah tidak menghilangkan hak orang berada terhadap hasil usahanya.

Berdasarkan semua itu, jika umat Islam yang sekarang berada pada kondisi ekonomi yang terbelakang dibandingkan umat-umat lain di dunia, masih memakai sistem di luar Sistem Ekonomi Islam, umat Islam akan selalu terbelakang, karena akan selalu kalah bersaing dengan orang-orang yang sudah punya modal yang kuat. Karena dengan mengkaji dasar pemikiran masing-masing sistem itu dan melihat bukti dalam sejarah, terlihat bahwa teori-teori ilmiah yang mereka sampaikan sudah bercampur dengan sebuah doktrin untuk melindungi kepentingan mereka. Dari semua perbandingan itu, satu hal yang ingin dijelaskan oleh Muhammad Baqir al-Shadr adalah, Islam juga mempunyai dasar-dasar pemikiran ekonomi sendiri di dalam keseluruhan aturan hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu tugas umat Islam adalah untuk lebih mendalami lagi ajaran Islam tentang ekonomi dan menjadikannya sebagai pegangan dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Setelah melihat bagaimana pandangan Muhammad Baqir al-Shadr tentang ekonomi yang berada di luar ekonomi Islam, ditemukan bahwa terdapat persamaan pandangan antara Muhammad Baqir al-Shadr dengan pandangan Umer chapra bahwa kegagalan yang terjadi pada sistem ekonomi Kapitalis dan Komunis terjadi karena ketidakcocokan antara strategi yang diterapkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi, sehingga sistem yang diterapkan akhirnya menemui kegagalan. (Chapra, Ikhwan Abidin Basri,

2000, hal. 73) Apa bila ketidakcocokan itu terjadi pada masyarakat Kapitalis atau pun Komunis yang mengembangkan masing-masing sistem tersebut, maka akan lebih tidak cocok lagi apa bila itu diterapkan pada masyarakat muslim yang mempunyai pedoman sendiri tentang kehidupan sosial ekonomi. Mengenai solusi dan strategi yang ditawarkan dalam mengatasi persoalan tersebut, antara Muhammad Bagir al-Shadr dan Umer Chapra juga terdapat kesamaan dari segi tema besarnya, yaitu memasukkan nilai-nilai moral, kemanusiaan dan keadilan serta memberi negara bagian dalam pengaturan ekonomi. Perbedaan yang terjadiantara keduanya adalah dari segi detailnya. Muhammad Baqir al-Shadr mendasari pemikirannya dengan merujuk kepada sumber-sumber ajaran Islam dan juga fikih, yang berarti Muhammad Baqir alShadr juga menggali kembali kekayaan pemikiran ekonomi Islam dalam sejarah. Sedangkan Umer Chapra berpendapat, untuk menjadikan ekonomi bisa berjalan dengan cara-cara yang islami, kita tidak harus mencari legitimasi terhadap preseden yang sudah ada pada sejarah masa lalu. Kita cukup mengggali sendiri berdasarkan prinsip-prinsip utama ajaran Islam dan juga maqashid syari'ah. (Chapra, Islam And Economic Development, 1989, hal. 84)

Perbandingan antara sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir al-Shadr.

Objek	Kapitalis	Sosialis/Komunis	Muhammad Baqir al-Shadr
Munculnya masalah ekonomi	Adanya sumber daya ekonomi yang terbatas ber- hadapan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas	Adanya kesen- jangan dalam produksi karena pertentangan kelas	Adanya kezaliman dan kekufuran manusia dalam bidang distribusi dan produksi
Prinsip ekonomi	Memberikan keleluasaan seluasluasnya bagi individu untuk melakukan aktiiitas ekonomi	Menghapus hak individu dan perekonomian spenuhnya dikontrol pemerintah	Ada keberagaman dalam bidang kepemilikan. Pembatasan kebebasan ekonomi. Keadilan sosial
Asas distribusi praproduksi	kebebasan	Dari setiap orang diambil berapa dia sanggup. Kepada setiap orang diberi berapa dia butuh	Kerja adalah sebab kepemilikan. Orang bisa memiliki hasil kerjanya sebanyak yang diusahakannya
Asas produksi pascaproduksi	Manusia pekerja dianggap sama dengan sarana- sarana produksi yang lain sebagai pelayan produksi	Seorang pekerja mendapatkan imbalan berdasarkan nilai tambah yang dia berikan terhadap barang hasil produksi	Manusia dipandang sebagai tujuan produksi, jadi tidak bisa disamakan dengan sarana produksi lainnya dalam hal pendapatan
Pandangan tentang keadilan sosial	Kesejahteraan individu yang didapat melalui persaingan bebas merupakan cikal bakal kesejahteraan sosial	Kesejahteraan sosial terwujud apabila tidak ada lagi pertentangan kelas di tengah- tengah masyarakat	Kesejahteraan sosial bisa terwujud kalau standar hidup masyarakat sudah sejajar

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemikiran Muhammad Baqir al-Shadr tentang ekonomi Islam merupakan sebuah pemikiran dengan pendekatan dari inti ajaran Islam sendiri. Dia mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai cara yang direkomendasikan oleh Islam dalam menjalani kehidupan ekonomi, bukan penafsiran untuk menjelaskan peristiwaperistiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukumhukum yang berlaku di dalamnya Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip: bentuk kepemilikan yang beragam, mengadakan pembatasan dalam kebebasan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Proses penemuan teori ekonomi yang dia lakukan adalah dengan cara pengkajian yang mendalam terhadap hukum (fikih), terutama bidang mu'amalah sehingga yang ditemukan bukan hanya aspek perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu, tapi mencakup motivasi dan semangat ekonomi dalam hukum tersebut. Pandangannya terhadap sistem perekonomian dunia dalam hal ini Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme mengantarkan dia kepada sebuah kesimpulan bahwa sistem-sistem ekonomi tersebut mempunyai beberapa kelemahan dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Sistem Ekonomi Kapitalis yang menekankan kepada kebebasan yang tidak terbatas dalam aktifitas ekonomi, serta hanya berpatokan kepada akumulasi modal (kapital) dalam mengukur keberhasilan ekonomi, telah melahirkan ketimpangan yang besar dalam masyarakat antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, antara individu dan masyarakat.

Sebaliknya, sistem Ekonomi Sosialis/Komunis yang menekankan pengaturan ekonomi sepenuhnya kepada pemerintah dan meniadakan hak individu, pada akhirnya juga melahirkan ketidakadilan. Dengan demikian kedua sistem ekonomi tersebut tidak akan bisa menjamin terwujudnya sebuah keseimbangan ekonomi dalam masyarakat, karena antara tujuan dan metode yang ditempuh oleh sistem tersebut untuk mewujudkannya tidak sejalan. Saran Bagi seluruh umat Islam, hendaknya pemikiran ekonomi Muhammad Bagir al Shadr ini menjadi suatu pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena dia mengajarkan bagaimana seorang muslim agar tidak meninggalkan agamanya dalam melakukan kegiatan ekonomi dan agama itu tidak menghalangi umat Islam untuk mengejar kehidupan dunia, bahkan memberikan dorongan khusus. Bagi para peneliti ekonomi, agar terus mengembangkan pemikiran ekonomi kepada semua aspek, bukan hanya sebagian-sebagian saja, seperti hanya bidang keuangan atau perbankan saja. Karena perkembangan ekonomi Islam sekarang menuntut para pemikir agar bisa mengembangkan pemikiran yang lebih luas dalam bidang ekonomi, agar ekonomi Islam itu bukan hanya sekedar nama yang dipinjam dari istilah-istilah fikih saja.

Daftar Pustaka

- al-Atal, H. (2009). Shahid al-Shadr and Islam. alsadr.com, 1.
- al-Ifta, a.-L. a.-r.-b.-I. (2003). *Fiqh wa fatawa al-buyu*'. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Shadr, M. B. (1981). *Iqtishaduna*. Beirut: Dar al-Taaruf li al-Mathbu'at.
- al-Shadr, M. B. (2008). *Falsafatuna*. markaz abhats wa aldirasat altakhashushiyyah li alsyahid al-shadr.
- Amalia, E. (2005). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Jakarta: Pustaka Assatrus.
- Aziz, T. (2008). The Role of Muhammad Baqir al-Shadr on shi'a political activism in Iraq from 1958 to1980. *victory news magazine*.
- Aziz, T. (2009). An Islamic perspective of political economy. *al-Tauhid Islamic Journal*, 6.
- Chapra, U. (1989). *Islam And Economic development*. (I. A. Masri, Penerj.) Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, U. (2000). islam and Economic chalenge. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, U. (2001). *the Future of Economic.* (i. abidin, Penerj.) JAKARTA: Gema Insani Pres.
- Deliarnov. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hakim, Z. (2009). property (kepemilikan) dalam perspektif materialisme historis menurut karl mark. Dipetik 2009
- Karim, A. (2002). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: IIIT.
- Khaldun, I. (t.thn.). Muqaddimah. Dar al-Fikr.
- Lipsey, R. G. (1993). *economics*. (A. Sidik, Penerj.) Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Mandel, E. (2009). *pengenalan kepada teori ekonomi marksis*. Dipetik 2009

- Mausu'ah al-Imam Muhammad Baqir al-shadr. (t.thn.). Dipetik 2009, dari alsadr.com.
- mausu'ah al-Imam Muhammad Baqir al-Shadr. (2009). Diambil kembali dari alsadr.com.
- Mubarak, M. (t.thn.). NIzham al-Islam al-Iqtishadi.
- Muhibbuddin, M. (t.thn.). *Karl Mark dan traktat ekonomi sosialis*. Dipetik 2009, dari moxeeb.wordpress.com.
- muthahhari, M. (1995). sociaty and history. (M. Hashem, Penerj.) Bandung: Mizan.
- Nashar, A. M. (2009). Dawr al-Bahits fi al-Iqtishad al-Islami baina 'ilmi a-fiqh wa 'ilm al-iqtishad: Dirasah Manhajiyah. Diambil kembali dari Kantakji.com.
- Nicholson, W. (1999). *Microeconomic theory: Basic principle and extension*. (Deliarnov, Penerj.) Raja Grafindo persada.
- rahman, A. (1995). *Economic doctrines of Islam.* (S. nastangin, Penerj.) Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf.

Curriculum Vitae

Nama : Yefri Joni, MA

NIP : 197602062003121004

Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-laki

Institusi : IAIN Bukittinggi HP : 081363304073

E-Mail : yefrijoni@gmail.com

Pendidikan:

2001 s1/ sarjana: STAIN Bukittinggi. Jurusan: Syari'ah/ AH 2010 s2/ Magister: IAIN Imam Bonjol Padang. Jurusan:

Ekonomi Islam

Penelitian:

- 1. Efektifitas mediasi dalam kasus perceraian pada PA Bukittinggi, STAIN Bukittinggi 2011
- 2. Pola penyaluran qardh hasan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, IAIN Bukittinggi 2015
- 3. Waqf sebagai alternatif pengelolaan dana tabarru' pada takaful (asuransi syariah), IAIN Bukittinggi 2017
- 4. Akulturasi Ajaran Islam dan adat Minangkabau dalam Bidang Ekonomi

